

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DALAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

SHEYLLA ANUGRAH RAMADHANI

NIM: 115030507111029



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG**

2015

MOTTO

**"DIMANA KAKI BERPIJAK DISITU LANGIT
DIJUNJUNG "**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)

Disusun oleh : Sheylla Anugrah Ramadhani

NIM : 115030507111029

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, 23 Februari 2015


Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001



Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Mei 2015
Jam : 08.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Sheylla Anugrah Ramadhani
Judul : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)

Dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota



Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

Penguji I



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Penguji II



Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si
NIP. 19710505 199903 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 23 Februari 2015



Nama : Sheylla Anugrah Ramadhani
NIM : 115030507111029

RINGKASAN

Sheylla Anugrah Ramadhani, 2015, **Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)**, Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Drs. Suwondo, MS, 152 + xix

Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki system manajemen dalam pengelolaan barang daerah yaitu melalui pengembangan system informasi manajemen pada pengelolaan barang daerah. Hal ini karena pemerintah daerah menilai adanya kebutuhan kecepatan dalam penyajian barang pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu juga masih ada beberapa barang daerah yang belum masuk inventaris aset daerah sehingga pemerintah harus melakukan perubahan pada sistem pengelolaan barang daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blitar karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah kabupaten Blitar dari manual menjadi elektronik tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan dari kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah yang tidak mencukupi yaitu tidak ada ruangan khusus serta *laptop* dan *printer* yang kurang mendukung untuk pengembangan sistem tersebut. Kemudian dalam pengembangan sistem informasi manajemen ini menggunakan desain yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah yaitu *login*, *parameter*, *entry* dan laporan yang merupakan pilihan menu yang disajikan dalam SIMBADA. Kemudian dalam hal implementasi pengembangan sistem ini masih banyak terjadi salah “kamar” atau salah memasukkan data.

Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah ini juga mengalami beberapa kendala yaitu sumber daya manusia yang kurang terampil, kurang teliti dan tidak ada peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah

perlu mengadakan pelatihan khusus, membuat peraturan daerah dan SIMBADA ini di online kan

Kata Kunci: Pengembangan Sistem, Sistem Informasi Manajemen, Pengelolaan Barang Daerah.



SUMMARY

Sheylla Anugrah Ramadhani, 2015, **Development Management Information System to Manage Local Goods (Studies in the Departement of Managerial and Financial Public Goods Kabupaten Blitar)**, Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Drs. Suwondo, MS, 152 + xix

One of the government's efforts to improve the management system in the management of local goods, through the development of management information systems in the management of local goods. It is because local governments assess needing for speed in the presentation of goods on any Unit (SKPD). In addition, there are some local goods that have not been entered ingoods inventory of local assets sothat government should changes to the management system of local goods with development of management information systems in the management of local goods.

This study used a descriptive study with a qualitative approach. The method used in this study using the technique of interview, observation and documentation. This research was conducted at Departement of Managerial and Financial Public Goods Regency of Blitar for the parties directly involved in the development of Management Information Systems in Management of Local Goods.

The results showed that the planning of the development management information systems in the management local goods of Blitar regency from electronic to manual is not performing well. This is because of the requirement in the development of management information systems in the management of local goods is not sufficient that there are no special rooms as well as laptops and printers are less support for the development of such systems. After that, in the development of management information system using a design that is used to facilitate the management of the local goods are logged in, parameters, entry and reports are presented in a menu SIMBADA. Then in terms of the implementation of the development of this system is still a lot going on one "room" or incorrectly entered data.

Implementation of development of management information systems in the management of local goods also experiencing some constraints that human resources are less skilled, less conscientious and there are haven't local regulations. Therefore,

the government needs to conduct special training, making regional regulations dan SIMBADA should online.

Keywords: System Development, Management Information Systems, Management Local Goods.



Ku persembahkan Karyaku untuk;

Ayahku Sayang


Mamaku Sayang

Adek-adekku Tersayang

Seseorang di Masa Depan

Semangatku dan Cintaku Keluargaku 😊

Serta Sahabat-sahabatku semuanya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang secara empiris telah memberikan dukungan moril;
2. Bapak Dr. ChoirulSaleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Drs. Dr. Luqman Hakim, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selama ini telah membimbing kami;

4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya;
5. Bapak Dr. Suwondo, MS selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbingsaya;
6. Orang tua penulis yang setia memberi doa tanpa henti, semangat hidup, memberi bantuan moril dan materil tanpa syarat;
7. Bapak Endro Witjaksono selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar yang meluangkan waktu dan tidak pernah lelah untuk memberikan informasi selama penyusunan skripsi ini;
8. Keluarga tercinta adek-adek saya Puput Nugrahaning Tyas Putri dan Gilang Wirawan Putra yang sudah memberikan doa dan dukungan selama ini tanpa henti
9. Teman bermain dan juga berbagi cerita ketika galau sewaktu skripsi Mbak Rini dan Mbak Santy sudah menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi saya
10. Teman laki-laki saya yang tidak dapat disebutkan satu-satu namanya terima kasih sudah menjadi teman galau dan juga masalah
11. Rekan-rekan mahasiswa administrasi pemerintahana ngkatan '11 atas dukungan serta bantuan selama mengerjakan skripsi.

12. Mbak Sania dan Mbak Nurul yang juga membantu mencari data, mengoreksi mengenai skripsisaya;
13. Buat sahabat saya Ayu Ansyesia, Baiq Tifany Zulprima, Budi Setianingsih, Singgih Devyanto yang selalu memberikan doa dan dukungan, memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi saya,
14. Para pengelola SIMBADA yang membantu dan meluangkan waktunya untuk di wawancarai;
15. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi saya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	14
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	18
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	18
2. Konsep Desentralisasi.....	20
C. Konsep E-Government.....	23
D. Sistem Informasi Manajemen.....	26
1. Konsep Sistem Informasi Manajemen.....	26
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.....	32
E. Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	37
1. Pengertian Barang atau Aset Daerah.....	37
2. Pengelolaan Barang atau Aset Daerah.....	38
3. Jenis Barang atau Aset Milik Daerah.....	39
4. Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
D. Sumber dan Jenis Data.....	46

E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Instrumen Penelitian.....	50
G. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	55
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar.....	55
a. Visi dan Misi Kabupaten Blitar.....	56
b. Lambang Kabupaten Blitar.....	58
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.....	60
a. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.....	63
b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.....	64.
3. Gambaran Umum Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.....	64
a. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aset.....	64
b. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi.....	65
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	66
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	66
a. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	68
b. Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	74
c. Desain Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	78
d. Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	112
2. Kendala Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	116
C. Pembahasan.....	123
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	123
a. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	128
b. Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	131
c. Desain Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	134
d. Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	137
2. Kendala Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.....	140

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	148



DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
1. Bentuk Kolom Form User Aplikasi Pengguna Barang	77
2. Frame	78
3. Menu File	79
4. Login Autentifikasi System	80
5. Parameter	82
6. Data pengelola	84
7. Kode Barang	92
8. Data Entry	94
9. Form Rencana Kebutuhan Barang.....	96
10. Perencanaan Pemeliharaan	97
11. Data Entry.....	98
12. Pengadaan Kerja Sama	99
13. Tampilan Pembelanjaan	100
14. Posting Aset	101
15. Data Posting	101
16. Nomor Aset	102
17. Inventarisasi	103
18. Penatausahaan	104
19. Menu Pemanfaatan	106
20. Menu Pemeliharaan	107
21. Penghapusan Aset	108
22. Tampilan Kartu Barang	109


DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
1. Analisis Data Penelitian Kualitatif Creswell.....	74
2. Lambang Kabupaten Blitar	57
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.....	59
4. Kode Barang	86
5. Kode Barang Mobil Dinas	88
6. Kode Registrasi	90



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara dengan Pengelola SIMBADA Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
- Lampiran 2 : Lampiran Wawancara dengan Narasumber.
- Lampiran 3 : Kartu Inventaris Barang (KIB)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan perubahan atas corak hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia. Desentralisasi yang merupakan refleksi hubungan antara pusat dan daerah terus akan bergulir dalam proses demokratisasi. Perkembangan pola desentralisasi yang merupakan konsep turunan dari administrasi publik, mendorong adanya semangat pelayanan publik yang semakin mendekati sempurna. Konsep desentralisasi hadir dengan asumsi bahwa pemerintah daerah dapat hidup lebih mandiri dalam melayani kebutuhan publik dan menciptakan masyarakat yang maju. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014, “desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.”.Kemudian menurut Elmi dalam Suriata (2011:21), bahwa desentralisasi berarti “memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi)”. Artinya bahwa pemerintah pusat memberikan sebagian urusan yang menyangkut kebutuhan daerah agar potensi daerah dapat tersalurkan.

Menurut Litvack dan Seddon dalam Jaya (2010:6), terdapat tiga tipe teori desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi politik atau devolusi didefinisikan sebagai mekanisme yang mana pemerintah pusat mendistribusikan kewenangan politik kepada pemerintah daerah. Desentralisasi administratif dengan kata lain yaitu dekonsentrasi, adalah penyerahan wewenang administratif dari pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah secara otomatis memberikan hak kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Pada hakikatnya, otonomi daerah ditujukan kepada masyarakat dan digunakan sebagai instrumen untuk menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat setempat dalam membawa daerahnya menuju kemandirian. Menurut Muluk (2009:62), “kebijakan desentralisasi melahirkan pemerintahan daerah yang memiliki *political variety* untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice*”. Melalui pelimpahan kewenangan terhadap daerah ini maka akan melahirkan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah akan mengatur urusan yang ada di daerah dan juga menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat. “Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas dan menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat secara langsung” (Muluk, 2010:49). Tuntutan otonomi daerah secara penuh terus dilakukan agar setiap daerah dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumber daya di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan ruang

terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan rumah tangga daerah.

Menurut Muluk (2009:7) Partisipasi masyarakat selalu berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi, karena informasi dikatakan sebagai media bagi pemerintah untuk menciptakan partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan sebuah pemerintahan dimanapun itu. Apabila ditelisik lebih jauh, sampai saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal esensinya partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan saja tetapi juga mulai tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Pemerintah daerah harus memberikan peluang besar dalam mengikutsertakan masyarakat sehingga tercipta kesinergisan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga daerah. Urusan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerah terbagi dua macam urusan, yakni urusan pilihan dan urusan wajib. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, dll. Urusan pilihan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Salah satu urusan pilihan

pemerintah daerah adalah mengenai pengelolaan aset daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Andriany (2009:9):

“aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Aset yang dimiliki oleh setiap daerah sangat bervariasi tergantung corak dari daerah tersebut. Aset sebagai kekayaan daerah harus dapat dioptimalkan pengelolaannya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Pengoptimalan tersebut salah satunya dilakukan dengan cara pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan aset daerah atau disamaartikan dengan manajemen perlengkapan daerah adalah segenap proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengontrol terhadap barang-barang milik Pemerintah Daerah, sehingga tercapailah efisiensi di bidang perlengkapan daerah. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik negara meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- b. Pengadaan,
- c. Penggunaan,
- d. Pemanfaatan,
- e. Pengamanan dan pemeliharaan,
- f. Penilaian,
- g. Pemindahtanganan,
- h. Pemusnahan,
- i. Penghapusan,
- j. Penatausahaan,
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka diharapkan agar pengelolaan aset daerah yang professional dan modern akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya kepada pemerintah untuk pengelolaan aset daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah khususnya pada Pasal 2 ayat (1) bahwa barang milik daerah/negara selain berasal dari pembelian atau perolehan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jenis-jenis aset daerah jika dilihat dari penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Aset yang digunakan dalam operasional pemerintah daerah,
2. Aset yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik,
3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat bermacam-macam aset yang dimiliki oleh daerah sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat melakukan pengelolaan secara maksimal terhadap aset negara/daerah.

Pengelolaan terhadap aset daerah memerlukan sebuah sistem yang kuat agar tercipta efektivitas dan efisiensi karena sedikit banyak pengelolaan barang milik daerah memiliki pengaruh yang kuat dalam efisiensi keuangan daerah. Beberapa dekade terakhir, pengelolaan aset kerap menjadi perbincangan publik bukan lain adalah karena permasalahan-permasalahan yang menyertainya. Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan aset daerah adalah penggunaan sistem yang masih manual atau metode konvensional mulai dari pendataan hingga inventarisasi yang merupakan kegiatan penatausahaan. Menurut Mahmudi (2010:158), bahwa permasalahan dalam pengelolaan aset daerah adalah “aset yang dimiliki pemerintah Daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlah. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, maupun pemanfaatannya”. Permasalahan ini tentunya kerap kali dihadapi oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia, begitu juga dengan Kabupaten Blitar.

Pada awalnya, pengelolaan barang di Kabupaten Blitar menerapkan metode manual atau konvensional. Sistem pengelolaan aset yang masih bersifat manual ini menyebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merasa kesulitan dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi aset pemerintah. Hal tersebut dipandang kurang mengakomodir, sehingga melalui prakarsa BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Kabupaten Blitar

mulai menggunakan sistem informasi manajemen yang didalamnya terdapat cita-cita yaitu mewujudkan pengelolaan aset yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pada tahun 2003 Kabupaten Blitar sudah menerapkan sistem pengelolaan barang daerah namun sifatnya masih manual.atau konvensional. Sistem pengelolaan barang daerah yang masih bersifat manual ini menyebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar selaku pengelola barang daerah merasa kesulitan dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi barang daerah Kabupaten Blitar karena tersebut dipandang kurang mengakomodir berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan barang daerah. Sedangkan kebutuhan akan penyajian data dan kebutuhan data barang membutuhkan waktu yang cepat. Apabila masih menggunakan sistem manual harus membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar.

Kemudian pada tahun 2009 melalui prakarsa BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) pusat mengeluarkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah Kabupaten Blitar yaitu mulai menggunakan sistem informasi manajemen yang didalamnya terdapat cita-cita yaitu mewujudkan pengelolaan barang daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai dengan amanat Kementerian Dalam Negeri membuat sistem baru yaitu sistem informasi manajemen barang daerah. Sistem Informasi Manajemen merupakan unsur terpenting dalam implementasi *electronic government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis

aplikasi elektronik. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya untuk menghasilkan informasi (Jogiyanto,2005:23). Namun pelaksanaan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah ini masih terlaksana tahun 2010. Hal ini menyangkut adanya kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk dapat melaksanakan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah juga menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing. Teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola aset daerah dapat menekan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan nilai kerugian yang didapatkan akibat kelalaian dalam pengelolaan aset daerah. Namun di Kabupaten Blitar ini memang sudah menerapkan sistem pengelolaan barang daerah secara elektronik yaitu sistem informasi manajemen (SIM). Tetapi sistem ini masih juga belum sempurna karena masih saja ada aset dan barang daerah yang belum masuk dalam inventaris barang daerah Kabupaten Blitar Sistem informasi sudah menjadi hal yang harus diperhatikan dan menjadi tuntutan mengingat bahwa perkembangan eksternal organisasi semakin bergerak cepat dan jaman telah berbasis teknologi, sehingga organisasi pemerintahan harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Selain itu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 30 menyebutkan bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

Perjalanan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar tidak serta merta mendapatkan apresiasi yang positif baik di kalangan intern maupun ekstern lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Terdapat beberapa kritik yang muncul sebagai kekurangan terhadap sistem informasi yang telah diterapkan, salah satunya adalah karena data barang yang tampil dalam sistem tidak menunjukkan informasi yang jelas hal ini karena ada beberapa barang yang ada dalam inventaris namun pada realitasnya tidak diketemukan yang kemudian pada anggaran selanjutnya dinyatakan hilang sehingga berakibat adanya kesalahan pada inventarisasi barang daerah.

Beberapa permasalahan tersebut akhirnya membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melakukan pengembangan sistem informasi manajemen. Menariknya pembahasan mengenai pengelolaan barang daerah dengan menerapkan pengembangan sistem informasi manajemen, maka judul skripsi ini adalah **“PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan satu masalah terkait proses pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang Daerah Kabupaten Blitar, yaitu

1. Bagaimanakah pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar.
2. Apa sajakah kendala pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan dalam penulisan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah,

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis kendala pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan memberikan informasi ilmiah berupa pengembangan teoritis yang lebih luas dan mendalam khususnya mengenai pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah khususnya di Kabupaten Blitar.

2. Kontribusi Praktis

a) Memberikan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset/barang daerah Pemerintah Daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset di Kabupaten Blitar. Serta sebagai acuan bagi para pejabat pengelola aset Pemerintah Daerah dalam menciptakan suatu proses pengelolaan aset yang lebih tertata, transparan, dan akuntabel.

b) Diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengembangan sistem informasi manajemen barang Daerah (SIMBADA) khususnya di Kabupaten Blitar. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya

dengan pengembangan sistem informasi manajemen Pemerintah Daerah melalui pengelolaan Barang Daerah di Kabupaten Blitar.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penulisan dan hipotesis yang dikemukakan dalam penulisan ini.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel penelitian, penentuan sampel, jenis, dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang data-data yang diperoleh penulis selama penelitian berlangsung sesuai dengan penelitian fokus yang telah ditetapkan. Terdapat gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta mambah telas teori yang telah dimuat dihubungkan dengan data-data yang didapat selama penelitian. Data terkumpul selanjutnya untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis data tersebut disusun sebagai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang telah dicapai dari hasil analisis data dan iterpretasinya pada bab sebelumnya dan disertai saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai masukan dari masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Merujuk pada permasalahan penelitian ini maka akan dikemukakan beberapa kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan untuk menelaah permasalahan yang ada dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Landasan teori merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya teori sebagai pendekatan dalam penyelesaian masalah maka akan mempermudah dalam menerangkan masalah yang terjadi. Sebelum pembahasan lebih lanjut, akan diuraikan beberapa landasan teori sebagai berikut, Administrasi Publik, Konsep Pemerintah Daerah, Konsep *E-Government*, Sistem Informasi Manajemen, dan Konsep Pengelolaan Barang Daerah.

A. Administrasi Publik

Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, *Ad ministrare* yang artinya *Ad* yaitu berati pada, sedangkan *ministrare* artinya melayani, maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2004:2)

Menurut Gie dalam Pasolong (2007:3), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pasolong (2007:3), bahwa administrasi adalah pekerjaan yang terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi.

Beberapa pengertian administrasi publik menurut para ahli dalam Pasolong (2007:2), diuraikan sebagai berikut

1. Simon mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
2. White mendefinisikan administrasi sebagai proses yang umum ada pada usaha kelompk-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer baik dalam ukuran besar maupun kecil.
3. Dimock&Dimock mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.
4. Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Gie mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi di atas bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi Publik berusaha untuk melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik (Indradi, 2008:12).

Chandler & Plano mengatakan bahwa Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Keban, 2004:3). Kemudian penulis juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi Publik memiliki peran yang penting dalam rencana pengambilan keputusan. Administrasi publik juga memiliki hubungan yang kuat dengan suatu kebijakan yang dibuat oleh seorang pengambil keputusan. Administrasi publik secara tidak langsung memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat karena hubungannya yang erat dengan pengambilan keputusan dan pembuatan sebuah kebijakan. Pengambilan keputusan yang tepat ini berhubungan langsung dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang di dalamnya juga mengatur masalah pengelolaan pemerintah.

Pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan berpengaruh besar terhadap penyelesaian berbagai masalah yang muncul. Hal ini harus dijadikan perhatian dan terus dilakukan evaluasi secara berkala agar tercipta efektifitas, efisiensi dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan daerah juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari pemerintah sebagai pengelola daerah serta adanya pemberdayaan masyarakat akan kesadaran rasa memiliki apa yang menjadi milik daerahnya. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pentingnya administrasi publik sebagai salah satu bagian yang penting dalam perumusan suatu kebijakan yang menyangkut dengan pelayanan publik masyarakat luas.

Menurut Denhardt dalam Pasolong (2007:18), bahwa administrasi publik melalui pelayanannya dapat menciptakan demokrasi. Hal ini bersngkutan dengan keterbukaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan evaluasi bagaimana suatu pelayanan publik itu terjadi.

Dalam rangka proses administrasi yang diartikan sebagai pemerintah dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka, administrasi mempunyai kegiatan yang mana kegiatan tersebut bertujuan melayani dan menyelesaikan permasalahan publik seperti yang diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:

“Apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah berkenaan dengan jumlah dan jenis yang banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai kehidupan (*publik service*), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan lewat program-program pembangunan. Kegiatan administrasi publik sebagai pemberi pelayanan yang dimaksud terkait dengan memberikan kehidupan yang nyaman bagi warga negaranya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta generasi jadinya. Kegiatan-kegiatan manusia dalam pembangunan yang semakin kompleks tidak dapat dipungkiri sering melalaikan etika lingkungan sehingga pemerintah atau para administrator publik menjadi sangat berperan penting untuk mengatur permasalahan publik. Salah satu dari pemberian kenyamanan yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang *fair* dan bersifat melayani” (Keban, 2004:5).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat terlihat bahwa dalam administrasi publik itu memiliki kegiatan atau pekerjaan yang kompleks. Pemerintah sebagai agen dari administrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang prima sehingga menciptakan masyarakat yang nyaman dan mementingkan kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintahan disini juga terkait dengan pembentukan suatu kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat berhubungan langsung dengan proses publik.

B. Konsep Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945". Penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki kewenangan tertinggi untuk dapat memutuskan segala sesuatu untuk daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Penyelenggaraan pemerintahan di daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan karena diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Konsep Desentralisasi

Menurut Alderfer dalam Muluk (2009:5), mengungkapkan bahwa terdapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah. Pertama, dalam bentuk dekonsentrasi yang semata-mata menyusun unit administrasi atau *field station*, baik itu tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah maupun tergabung dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Kedua, dalam bentuk *decentralization* unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah yang telah diperbaharui, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan *local resource* serta meningkatkan asas demokratisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dewasa ini ada kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan terhadap pemerintah daerah. Penguatan ini diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktiva pembangunan dan pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8) definisi “desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

berdasarkan asas otonomi”. Otonomi Daerah dapat muncul ketika urusan pemerintah tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang berasaskan desentralisasi. Menurut Litvack dan Seddon dalam Jaya(2010:20) Pada dasarnya desentralisasi terbagi atas tiga bentuk yaitu:

1. Desentralisasi politik didefinisikan sebagai mekanisme yang mana pemerintah pusat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah, yang sering disebut' otonomi daerah.
2. Desentralisasi administratif adalah penyerahan wewenang administratif dari pusat kepada pemerintah daerah. Ada tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Dekonsentrasi adalah pemberian tanggung jawab pemerintah pusat untuk beberapa pelayanan kepada pemerintah daerahnya. Demikian pula delegasi dan devolusi berhubungan dengan pertimbangan kepentingan pusat dan daerah.
3. Desentralisasi fiskal merupakan penambahan tanggung jawab keuangan dan kemampuan pemerintah daerah. Selain itu, tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menciptakan pemerintah daerah yang demokratis, transparan, meningkatkan kapasitas administrasi, dan lebih mandiri dan mampu di dalam pengelolaan fiskal.

Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Sayekti (2008:15) menyatakan ada empat belas alasan yang merupakan rasionalitas pelaksanaan desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi merupakan cara terbaik untuk mengatasi keterbatasan dalam perencanaan oleh pemerintah pusat yang sentralistik, terutama perencanaan pembangunan. Pejabat daerah tahu betul kondisi dan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan mendelegasikan wewenang kepada daerah (desentralisasi) maka perencanaan dapat dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang heterogen.
2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit dan prosedur yang terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Dengan desentralisasi tingkat pemahaman dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Peningkatan kontak hubungan antara pejabat daerah dan masyarakat memungkinkan kedua pihak memiliki informasi yang lebih baik. Dengan demikian perumusan kebijakan yang akan dibuat pemerintah akan lebih realistis.
4. Desentralisasi dapat menyebabkan tingkat “penetrasi” pemerintah pusat terhadap daerah-daerah terpencil (jauh dari pusat) akan lebih baik. Seringkali terjadi rencana pemerintah pusat tidak dipahami masyarakat

setempat karena dukungan terhadap pemerintah sangat terbatas atau dihambat oleh elite lokal.

5. Desentralisasi memungkinkan representasi (keterwakilan) yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, dan keagamaan dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.
6. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan dan lembaga privat di daerah. Selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat.
7. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat karena pejabat pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin yang sudah diserahkan ke pejabat daerah. Dengan demikian, pejabat pusat dapat melakukan *supervise* dan pengawasan terhadap implementasi kebijaksanaan.
8. Desentralisasi dapat menyediakan struktur. Berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasikan secara efektif dengan pejabat daerah dan sejumlah lembaga non-pemerintah di berbagai daerah. Provinsi, kabupaten, dan kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi untuk program-program pemerintah.
9. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Struktur ini dapat dijadikan wahana(tempat) pertukaran informasi yang menyangkut kebutuhan masing-masing daerah. Kemudian secara bersama-sama menyampaikan kepada pemerintah.
10. Dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijakan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh dan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan elite lokal yang sering kali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.
11. Desentralisasi dapat mengantarkan pada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, kreatif. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk menguji inovasi dan bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertentu. Apabila berhasil dapat dicontoh negara lain.
12. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin daerah untuk menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor, dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada yang dilakukan pemerintah pusat.
13. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan

kebijaksanaan. Dengan demikian, akan meningkatkan kepentingan mereka dalam memelihara sistem politik.

14. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan pemerintah pusat dan daerah ke tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah.

Bentuk kebijakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada bentuk desentralisasi administrasi. Dimana terjadi adanya pengembangan sistem manajemen dalam pengelolaan barang daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar.

C. Konsep *E-Government*

Menurut Sosiawan (2011:3) secara umum, *e-government* di definisikan sebagai

“Pemerintahan elektronik (juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G).”

World Bank dalam Habibullah (2010:2) memandang *e-government* merupakan adopsi dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi perbankan sedunia. Pengembangan *e-government*, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya. Selanjutnya Indrajit dalam Habibullah (2010:2), mengemukakan *e-government* adalah usaha penciptaan suasana

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan.

Pertama, implementasi *e-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Kedua, implementasi *e-Government* melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet). Ketiga, implementasi *e-Government* bertujuan memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada publik. Menurut Hartono (2011:16), mengungkapkan bahwa

“*Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya”

E-Government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *e-Government* juga bertujuan untuk mendukung *good governance*. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. *E-Government* dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah (Holle, 2011:8).

Menurut Menurut Habibullah (2010:2) *e-Government* diperuntukkan ke dalam beberapa aspek yaitu:

- a. Pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan *delivery*/layanan pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya.
- b. Suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network* (WAN), internet, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk: memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif.

Pada esensinya *e-gov* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologi=ICT*) dalam administrasi publik. *E-gov* di bangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik. *E-gov* berguna untuk memudahkan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah (G to G), pemerintah dengan masyarakat (G to S), dan pemerintah dengan dunia usaha (G to B), baik nasional dan internasional. Disamping itu, *e-gov* berperan untuk memberi jawaban atas perubahan lingkungan yang menuntut adanya administrasi negara yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Menurut Indrajit dalam Habibulloh (2010:3), *e-gov* memberi manfaat peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Konsekuensinya, bertentangan manajemen publik sebelumnya telah menjadi sigma dari birokrasi

publik akan berubah menjadi, terbuka, aksesif, permisif, dan partisipatif. Pengembangan *e-gov* menghasilkan kedekatan dan interaksi atau keterlibatan masyarakat semakin besar, luas dan cepat. Pola interaksi berubah dari *one stop service* menjadi *non-stop service*.

D. Sistem Informasi Manajemen

1. Konsep Sistem Informasi Manajemen

Suatu sistem sangat penting dalam menunjang terlaksananya suatu kegiatan yang ada pada instansi tertentu. Sistem yang baik dapat dibangun apabila terdapat kerja sama yang baik antar unsur yang ada dalam sistem tersebut. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2005:8). Beberapa pengertian sistem menurut para ahli dikutip dalam Sutabri (2005:9), diuraikan sebagai berikut:

- a) Davis menyatakan, sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung.
- b) Enger menyatakan, suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi.
- c) Atmosudirdjo menyatakan, suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsure-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan sama lain sedemikian rupa sehingga unsure-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu..

Menurut Taufiq (2013:1), sistem menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani yaitu "sistema" yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Kata sistema

tersebut yang pada akhirnya dikembangkan menjadi berbagai macam definisi yang bervariasi sesuai dengan bidang ilmu atau bidang kajian masing-masing, namun pada intinya masih tetap sama yaitu kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama. Menurut O'Brien (2005:29), sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima *input* serta menghasilkan *output* dalam proses transformasi yang teratur. Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa sistem adalah kumpulan atas komponen-komponen yang saling berhubungan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama serta terdapat informasi-informasi yang memiliki tujuan. Pada kesatuan sistem tersebut maka juga terdapat informasi informasi yang memiliki tujuan.

Menurut Sutabri (2005:23), informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pada penggunaannya, informasi memang memiliki keterkaitan dengan data karena data yang diproses kemudian akan menjadi suatu informasi. Data adalah suatu bahan mentah yang akan diolah untuk dapat menjadi sebuah informasi. Data bisa berupa angka-angka, huruf-huruf maupun simbol yang menunjukkan gambaran suatu kejadian atau peristiwa tertentu.

Sedangkan beberapa pengertian data menurut para ahli dikutip oleh Sutabri (2005:16):

- a) Menurut Longkutoy bahwa istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berisi fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf atau symbol-

simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi suatu situasi yang lain-lain. Jelasnya data itu bisa berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja.

- b) Menurut Gie bahwa data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lain apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan pembuatan kesimpulan, atau penetapan keputusan.

Sedangkan menurut Supranto (2008:2), data dapat berguna, bila dikaitkan dengan masalah manajemen sebagai:

- a) Dasar suatu perencanaan, agar perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada, sehingga dapat mencegah perencanaan yang ambisius dan susah dilaksanakan. Kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan personil, kemampuan pembiayaan(keuangan) serta kemampuan material.
- b) Alat pengendalian, terhadap pelaksanaan atau implementasi perencanaan tersebut agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atau koreksi.
- c) Dasar evaluasi hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja yang ditargetkan bisa dicapai 100%, 90%, atau kurang dari itu? Apabila target tidak tercapai faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Semua ini memerlukan data.

Untuk menciptakan sistem informasi manajemen yang baik diperlukan saling keterkaitan antara unit-unit tersebut. Dari penjelasan diatas maka sistem Informasi manajemen merupakan hal yang vital dalam pengelolaan dan pengembangan fungsi manajemen dan administrasi. “Definisi dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem yang mengubah data dalam sistem *frontliner*, sebagai sistem pengolahan transaksi yang berguna bagi para manajer”(Sudiro, 2013:6).

Menurut Gie dalam Moekijat (2005:16), mengatakan bahwa perumusan MIS yang lebih luas lingkupannya sebagai keseluruhan jalinan hubungan antara satuan-satuan dan jaringan lalu lintas, macam-macam keterangan dalam sesuatu organisasi serta segenap proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

pengambilan kembali dan penyebaran keterangan itu dengan berbagai peralatan sehingga memungkinkan para anggota melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya maupun pimpinan membuat keputusan atau menjalankan tugas kepemimpinan yang lain secara tepat.

Menurut Moekijat (2005:17), sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang disatukan organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan sendirinya data tersebut oleh manajemen diolah lebih dahulu menjadi informasi.

Sedangkan beberapa pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM) sendiri menurut para ahli dikutip dalam Prasojjo (2005:166), diuraikan sebagai berikut:

- a) Menurut Murdick bahwa SIM adalah sekelompok orang, seperangkat pedoman, dan petunjuk peralatan pengolahan data, memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan efisien.
- b) Gie secara sederhana menyatakan SIM dapat dinyatakan sebagai kebulatan jalinan hubungan dan jaring lalu lintas informasi dalam suatu organisasi mulai dari sumber yang melahirkan keterangan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan sampai penyebarannya kepada petugas yang berkepentingan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan terakhir tiba pada pucuk pimpinan organisasi untuk keperluan membuat berbagai keputusan yang tepat.
- c) Davis memberikan definisi SIM sebagai sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

- d) Taylor III mengatakan bahwa SIM adalah suatu sistem yang secara spesifik dirancang untuk mengarahkan jumlah-jumlah besar dan banyaknya jenis informasi dalam suatu organisasi.
- e) McLeod menyatakan bahwa SIM sebagai suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan berbagai kebutuhan yang serupa.

Kemudian menurut Sutanta dalam Melyasari (2011:4), sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama, dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu. Sistem ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data, menerima masukan (*input*), kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi. Menurut Sutanta dalam Melyasari (2011: 4), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan SIM untuk memperoleh informasi yaitu:

- a) Data yang dibutuhkan
- b) Kapan data dibutuhkan
- c) Siapa yang membutuhkan
- d) Di mana data dibutuhkan
- e) Dalam bentuk apa data dibutuhkan
- f) Prioritas yang diberikan dari bermacam data
- g) Prosedur atau mekanisme yang digunakan untuk memproses data
- h) Bagaimana pengaturan umpan balik
- i) Mekanisme evaluasi yang digunakan

Beberapa hal ini digunakan untuk melihat dan memperoleh data yang sesuai dengan yang diperlukan sehingga memunculkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Amsyah dalam Taufiq (2013:80), menyatakan bahwa SIM merupakan cara-cara mengelola pekerjaan informasi dengan menggunakan pendekatan sistem yang

berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Kroenke dalam Alandari (2013:186) mengatakan sistem informasi manajemen merupakan pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Menurut Stoner dalam Alandari (2013:186), sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk memperoleh pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan perencanaan, operasi secara efektif dan pengendalian.

Menurut Abdul Kadir dalam Alandari (2013:186), mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Adapun kegunaan/ fungsi dari SIM itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Asri Siahaan dalam Alandari (2013:186), yaitu:

- a) Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi.
- b) Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c) Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- d) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
- e) Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- f) Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
- g) Memperbaiki produktifitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem

Selanjutnya juga dijelaskan Prasojo (2009:14) bahwa unsur dasar sistem informasi manajemen berbasis komputer terdiri dari tiga unsur:

- a) *Hardware*(perangkat keras),
- b) *Software*(perangkat lunak),
- c) *Brainware*(personalia)

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Pengembangan Sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Menurut Taufiq (2013:167), metode pengembangan sistem dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis komputer. Menurut Adimihadja dalam Novyan (2007:35), bahwa pengembangan diarahkan untuk menyempurnakan program yang telah ada atau sedang dilaksanakan menjadi program yang lebih baik.

Pada dasarnya pengembangan sistem sangat diperlukan dalam kehidupan karena setiap hari manusia berdinamika dan terus bergerak semakin cepat oleh karena itu dengan adanya pengembangan sistem ini akan dapat dijadikan penyeimbang dengan kemajuan zaman. Pengembangan ini dimaksudkan tidak selalu dengan melakukan reformasi terhadap semua dan digantikan dengan yang baru. Namun juga dapat lebih dengan perbaikan atas apa yang sudah ada sehingga lebih di maksimalkan penggunaannya.

Menurut Jogyanto (2005:36), Indikator adanya permasalahan-permasalahan dan kesempatan-kesempatan yang dapat diraih sehingga menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan bahkan diganti keseluruhannya. Indikator-indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Keluhan dari langganan
- b. Pengiriman barang yang sering tertunda
- c. Pembayaran gaji yang terlambat
- d. Laporan yang tidak tepat waktu
- e. Isi laporan yang sering salah
- f. Tanggung jawab yang tidak jelas
- g. Waktu kerja yang berlebihan
- h. Ketidakterbaca kas
- i. Produktivitas tenaga kerja yang rendah
- j. Banyaknya pekerja yang menganggur
- k. Kegiatan yang tumpang tindih
- l. Tanggapan yang lambat terhadap langganan
- m. Kehilangan kesempatan kompetisi pasar
- n. Kesalahan manual yang tinggi
- o. Persediaan barang yang terlalu tinggi
- p. Pemesanan kembali barang yang tidak efisien
- q. Biaya operasi yang tinggi
- r. File-file yang kurang teratur
- s. Keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran
- t. Investasi yang tidak efisien
- u. Peramalan penjualan dan produksi yang tidak tepat
- v. Kapasitas produksi yang menganggur
- w. Pekerjaan manajer yang terlalu teknis

Jadi, pengembangan sistem juga dapat diartikan sebagai penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pada prinsipnya pengembangan sistem yaitu,

- a. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen

- b. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Maka setiap investasi modal harus dipertimbangkan dua hal berikut ini:
 - 1) Semua investasi yang ada harus diinvestigasikan.
 - 2) Investasi yang baik harus bernilai.
- c. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik
- d. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem
- e. Proses pengembangan sistem tidak harus urut
- f. Jangan takut membatalkan proyek
- g. Dokumentasi harus ada untuk pendoman dalam pengembangan sistem.

Menurut O'Brien (2005:28), pengembangan adalah mengembangkan berbagai cara untuk menggunakan teknologi informasi dalam bisnis meliputi pendesainan komponen –komponen dasar sistem informasi.

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sedangkan menurut Hartono dkk (2011:5) tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari metode pengembangan terstruktur dengan pendekatan siklus hidup pengembangan sistem (*System Development Life Cycle/SDLC*). Terdiri dari beberapa fase antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Planning*)
Pada tahap ini lebih fokus pada penafsiran kebutuhan dan diagnosa masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dari sistem yang akan dibangun.

- b. Analisa Sistem (*Sistem Analysis*)
Pada fase ini dilakukan analisa terhadap sistem yang ada dengan metode-metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan pengamatan terhadap kondisi yang menjadi ruang lingkup penelitian. Pada fase ini meliputi, menentukan obyek, mempelajari organisasi, menganalisis kebutuhan output, menganalisis kebutuhan input, evaluasi efektifitas sistem
- c. Perancangan Sistem (*Sistem Design*)
Dalam merancang sistem ini berdasar pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi pada obyek penelitian. Pada fase ini meliputi perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, kebutuhan perangkat keras, perancangan jaringan, kebutuhan perangkat lunak.
- d. Implementasi Sistem (*System Implementation*)
Setelah melalui tahapan *requirement, analysis* dan *design*, maka seluruh sistem siap untuk diimplementasikan. Dalam tahapan implementasi ada beberapa tugas yang dijalankan diantaranya mengimplementasikan design dalam komponen-komponen, *source code, script, executable* dan sebagainya. Kemudian menyempurnakan arsitektur dan mengintegrasikan komponen-komponen (mengkompilasi dan *link* ke dalam satu atau lebih *executable*) untuk integrasi dan testing sistem. Setelah rancangan sistem dibuat, kemudian dilakukan implementasi dengan membuat program dan pengujian program.
- e. Operasi dan pemeliharaan sistem (*System Operation and Maintenance*)
Pada tahap ini dilakukan pelatihan terhadap pengguna dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan, apabila ada kekurangan maupun kesalahan diadakan perbaikan dan perawatan.

Menurut Sommerville dalam Samantha (2011:22) bahwa pengembangan sistem juga dapat dilakukan dengan metode *waterfall mode* yaitu :

- a. Analisis dan Definisi Persyaratan
Proses mengumpulkan informasi kebutuhan sistem/perangkat lunak melalui konsultasi dengan usersystem. Proses ini mendefinisikan secara rinci mengenai fungsi-fungsi, batasan dan tujuan dari perangkat lunak sebagai spesifikasi sistem yang akan dibuat.
- b. Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak
Proses perancangan sistem ini difokuskan pada empat atribut, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan detail (algoritma) prosedural. Yang dimaksud struktur data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual.
- c. Implementasi dan Pengujian Unit
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Kemudian pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit program telah memenuhi spesifikasinya.

- d. Integrasi dan Pengujian Sistem
Unit program/program individual diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan sistem dan kemudian dilakukan pengujian. Dengan kata lain, pengujian ini ditujukan untuk menguji keterhubungan dari tiap-tiap fungsi perangkat lunak untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah terpenuhi. Setelah pengujian sistem selesai dilakukan, perangkat lunak dikirim ke pelanggan/user
- e. Operasi dan Pemeliharaan
Tahap ini biasanya memerlukan waktu yang paling lama. Sistem diterapkan (di-instal dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dari beberapa kesalahan yang tidak diketemukan pada tahapan sebelumnya, perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan- persyaratan baru ditambahkan.

Menurut Ariyanti (2011:5), pengembangan sistem melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kegiatan
Perencanaan kegiatan terdiri dari proses identifikasi awal masalah secara garisbesar, memilih cara yang akan digunakan dalam mengatasi masalah dan menyusun rencana kegiatan.
- b. Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini dilakukan proses pengenalan dan pemahaman menyeluruh mengenai masalah dan kebutuhan pada sistem informasi manajemen data hukum dan perundang-undangan
- c. Perancangan Sistem
Pada tahap ini dilakukan pemetaan proses bisnis, alur data, perancangan basis data dan perancangan tampilan antar muka.
- d. Pemrograman
Pada tahap ini dilakukan konversi dari rancangan logik ke rancangan fisik baik dari sisi basis data dan aplikasinya. Awalnya adalah pembuatan tampilan antarmuka. Kemudian dilakukan pembuatan kode-kode program yang mengotomatisasi logika proses bisnis kedalam program komputer.
- e. Uji coba dan implementasi
Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah aplikasi yang telah selesai dibuat dapat mengatasi masalah atau kekurangan yang telah diidentifikasi pada tahap analisa masalah.

Pengembangan di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan pengembangan sistem informasi manajemen menggunakan beberapa langkah yaitu, analisis sistem secara menyeluruh karena sistem ini masih dikategorikan

mahal. Kemudian Keperluan analisa yang digunakan untuk melihat kebutuhan apa yang dapat diatasi dengan sistem tersebut. Desain sistem yang menjelaskan dasar-dasar dari sistem informasi manajemen yang terdiri atas *input*, proses, dan *output* dan yang terakhir adalah tahapan lain yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Tahapan lain ini cenderung menjelaskan pada perbandingan antara harga dan juga komparabilitas antara apa yang diperoleh dan apa yang tersedia pada instansi atau bisa juga dikategorikan ke dalam implementasinya di lapangan.

E. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengertian Barang atau Aset Daerah

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (Siregar,2004:178).Barang yang dimaksud adalah barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya. Pengertian aset yang telah di indonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) dan sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), nilai tukar (*exchange value*), yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

2. Pengelolaan Barang atau Aset Milik Daerah

Bramayanta (2009:14) Pengelolaan barang milik daerah sendiri dinyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengertian BMN berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D, adalah sebagai berikut:

- a. Barang Milik Negara meliputi:
 - 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN,
 - 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,
 - 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,
 - 3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang,
 - 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Jenis Barang atau Aset Milik Daerah

Jenis aset publik ada beberapa macam. Menurut Syahatah (2004:7), aset publik dibagi menjadi dua jenis:

- a. Aset Publik yang dimiliki negara dalam posisinya sebagai legal personality. Pemerintah boleh mendayagunakan untuk kepentingan umum, dengan syarat pendayagunaan harta tersebut sesuai dengan hukum syara'. Contoh aset publik jenis ini adalah zakat, harta rampasan perang, jizyah (pajak nonmuslim), dan pajak. Aset-aset negara harus memiliki lembaga- lembaga pengelola resmi.
- b. Aset publik yang dimiliki secara khusus oleh segolongan anggota masyarakat atau organisasi. Pemanfaatan aset ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan aset jenis ini ditangani oleh pemerintah atau sejumlah orang yang ditunjuk dibawah pengawasan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Contoh aset publik jenis ini adalah fasilitas umum, sumber daya alam, harta wakaf, aset organisasi, aset sindikat profesi, aset klub, aset sejenisnya.

Secara umum aset daerah/ aset publik dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset non keuangan (Mahmudi, 2010:146). Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka. Aset non-keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya,aset daerah/ast publik dapat dikategorikan menjadi tiga (Mahmudi, 2010:146), yaitu :

- a. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*lokal government used assets*),
- b. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan 30 aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

4. Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Rizqi (2012:33) pengurusan dan Pengelolaan barang/ aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemidahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi

1. Perencanaan kebutuhan dan anggaran: pada tahap pertama mengatur mengenai rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang, standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dan standarisasi harga.
2. Pengadaan: pada tahap ini mengatur mengenai pelaksanaan pengadaab barang/ jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan barang yang berasal dari sumbangan dan/atau kewajiban dari pihak ketiga.
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran: pada tahap ini mengatur mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, tugas dan tanggung jawab penyimpan barang serta administrasi penyimpanan barang.
4. Penggunaan: pada tahap ini mengatur mengenai status penggunaan barang/aset milik daerah baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi.
5. Penatausahaan: pada tahap ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengelola dan SKPD sebagai pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi, dengan cara sensus barang daerah, cara pebukuan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembukuan Kartu Inventaris Ruang dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan.
6. Pemanfaatan: pada tahap ini mengatur mengenai pemanfaatan barang daerah melalui pinjam pakai, penyewaan, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
7. Pengamanan dan pemeliharaan: pada tahapan ini mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi pemeliharaan barang.
8. Penilaian: pada tahap ini mengatur mengenai penilaian barang/aset milik daerah baik dilakukan oleh Tim maupun oleh lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset.

9. Penghapusan: pada tahap ini mengatur mengenai penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna barang serta dari daftar barang/aset milik daerah.
10. Pemindahtanganan: pada tahap ini mengatur mengenai pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan meliputi, penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal
11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian: pada tahap ini mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan barang/aset milik daerah dan tunjangan/insentif untuk penyimpan/pengurus barang.
12. Pembiayaan: pada tahap ini mengatur mengenai biaya pelaksanaan pengelolaan barang/aset milik daerah dan tunjangan/ insentif untuk penyimpan/pengurus barang.
13. Tuntutan Ganti Rugi: pada tahap ini diuraikan mengenai penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Menurut Bramantya (2009:16), kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan barang milik daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu laporan penelitian. Selain itu juga merupakan suatu unsur vital untuk menunjang hasil dari suatu laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang didalamnya bisa berupa kata kata maupun tulisan dari orang yang sedang diamati. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang senyatanya terjadi di lapangan mengenai pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah secara sistematis dan faktual di lapangan oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010:3). Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2009:13) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih menekankan pada proses, analisis data dilakukan secara induktif dan lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penggunaan metode dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan atas anggapan bahwa dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memaparkan mengenai pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah .Selain itu, dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dapat dilakukan secara langsung di lapangan.

Menurut Yin dalamJonker, dkk (2011:77), “penelitian kualitatif telah memberikan kontribusi penting dalam metodologi kualitatif dengan berfokus pada desain studi kasus”. Pengolahan data dilakukan dengan rasional dengan menggunakan pola berfikir tertentu dengan menggunakan logika Peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian. Data yang diperolehh dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan skor. Kriteria penelitian kualitatif yaitu memiliki latar alamiah, manusia sebagai alat (*instrument*), analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batasan penelitian yang ditentukan oleh rumusan masalah, serta adanya keabsahan data (Moleong, 2002:15).

Pengelolaan data dekriptif ini berkaitan dengan pengolahan data yang faktual, akurat, dan jelas. Penelitian ini juga mengkaitkan hubungan antar masyarakat dan juga dalam pendefinisiannya menggunakan tambahan dari bentuk tambahan lain seperti dokumen maupun laporan-laporan yang berupa kalimat dan juga angka yang dapat diolah menjadi kata-kata. Jadi penelitian ini berupaya mendiskripsikan tentang pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah.

B. Fokus Penelitian

Menurut Irwan dalam Fuad (2014:31) menjelaskan bahwa fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti (*the object of interest* dari peneliti). Fokus dari penelitian ini bertujuan untuk membatasi wilayah studi agar tidak meluas sehingga memenuhi kriteria suatu informasi yang mengerucut dan fokus di lapangan agar diharapkan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar:
 - a. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar
 - b. Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.
 - c. Desain Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.
 - d. Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

2. Kendala Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.

- a. Kurangnya pengelola barang yang teliti dan terampil dalam penggunaan SIMBADA.
- b. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan SIMBADA.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti mengikat keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini memilih lokasi pada Kabupaten Blitar. Dengan alasan karena,

1. Pengelolaan aset Kabupaten Blitar sebanyak 40 persen masih terbengkalai dan tidak masuk dalam inventaris.
2. Pengelolaan aset yang digunakan sudah berkembang dari model tulis menulis kemudian menggunakan sistem informasi yang berbasis elektronik

Sedangkan situs penelitian ini yaitu pada Badan Penglolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Untuk situs penunjang adalah :

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
2. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
3. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

D. Jenis dan Sumber Data

Proses pengumpulan data di lapangan peneliti memperoleh data yang sebenarnya dari para narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan dalam penyajian data sehingga data tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Oleh karena itu akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Data tersebut menjadi data sekunder jika digunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, beserta aparatur yang berada dalam lingkup kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya bidang aset barang daerah.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan penelitian atau dalam arti lain diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yaitu melalui dokumen, arsip, laporan, catatan, dll yang banyak memuat informasi ataupun data data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Disini data sekunder di dapat dari beberapa SKPD yang menerapkan SIMBADA dalam proses pendataan Aset atau barang milik daerah di lingkungannya masing masing

Sedangkan menurut Arikunto (2002:107) bahwa sumber dalam penelitian sebagai berikut :

a. *Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Pada pengembangan sistem maka penulis melakukan wawancara jawaban tertulis kepada beberapa orang sebagai berikut :

- 1) Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah di Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
- 2) Bapak Faisal selaku Kepala Sub Bagian Tata Lakasana di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 3) Ibu Uli selaku Verifikator SIMDA Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 4) Ibu Frida selaku pengelola SIMDA Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 5) Ibu Lita selaku pencatatan transaksi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 6) Bapak Saikhu selaku Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 7) Ibu Nur selaku Staff Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

- 8) Ibu Yusan selaku pengelola SIMBADA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 9) Ibu Endang selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 10) Ibu Ifa selaku pengelola SIMDA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- 11) Ibu Tria selaku pengelola SIMBADA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Penulis memilih beberapa narasumber tersebut berdasarkan dengan metode arisan. Sehingga pada pemilihan narasumber dan tempat tidak direncanakan oleh penulis sendiri. Proses pengambilan sampel diatas juga didukung oleh pendapat Singarimbun dan Sofian Effendi dalam Huda (2013:52) menjelaskan bahwa metode penelitian dapat dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak sederhana yang salah satunya yang salah satunya dengan menggunakan pengundian terhadap unsur-unsur penelitian. Terlebih dahulu dengan menyusun unit yang akan diteliti, kemudian untuk pengambilannya dengan melakukan undian sehingga setiap unit memiliki peluang untuk dipilih.

- b. *Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam, misalnya ruang kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain lain. Bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar, dan

lain sebagainya. Pada pelaksanaan penelitian SIMBADA ini penulis mengadakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

- c. *Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol simbol lain. Dengan pengertiannya ini maka paper bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata “paper” dalam bahasa Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Buku Pedoman SIMBADA Tahun 2010.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang penggunaannya disesuaikan dengan sifat dan jenis data yang diperoleh. Sehingga data yang diperoleh nantinya benar benar obyektif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara mendalam, yaitu dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan persoalan yang dinyatakan,

adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan dan aset dan beberapa aparatur dan pihak pihak yang berkaitan, yang ikut dalam proses pengelolaan barang/aset milik daerah, pada tahap ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis garis besar permasalahan yang akan dinyatakan. Wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen dokumen resmi yang sifatnya internal.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam pengumpulan data. Penelitian ini, yang termasuk instrument penelitian adalah:

1. Peneliti sendiri dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representatif yang berguna sebagai bahan analisa.
2. *Interview Guide* untuk mempermudah wawancara maka dipergunakan pedoman agar hasil yang diharapkan dapat maksimal.


3. *Field Note*, buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.
4. Perangkat penunjang (*tape recorder*, kamera).

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis kebijakan menurut Creswell (2012:274) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dan dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif memberikan kelebihan pada peneliti untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Penelitian ini menggunakan analisis data Creswell yang dianggap penulis dapat menerjemahkan dengan mudah semua data yang ada menjadi sebuah informasi, selain itu juga dianggap sebagai teori baru. Model analisis penelitian kualitatif sangat banyak dan berbeda-beda, namun pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Creswell (2012:27) memberikan

pemahaman bahwa cara yang ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Lebih jelasnya dijabarkan dengan gambar berikut :



Gambar1 Analisis Data PenelitianKualitatif Creswell

Sumber: Creswell (2012:277)

Pendekatan di atas dapat dijelaskan lebih mendalam dengan langkah-langkah analisis berikut ini :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi, wawancara, mengopi literature, menetik data lapangan, memilah-milah dan menyusun data yang ada serta relevan yang berkaitan dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas, dan penuturan informasi itu. Tahap ini peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat, paragraph, atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari informan

(disebut istilah *in vivo*). Penulis memilah-milah data penelitian yang termasuk dalam pengembangan sistem informasi manajemen difokusnya dan yang merupakan faktor pendukung dan penghambatnya seperti fokus penelitian.

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data.
6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data.

Penulis menggunakan analisis Creswell karena pada analisis ini memungkinkan adanya langkah yang lebih fleksibel seperti gambar diatas. Peneliti dapat melakukan analisis data kemudian membagi sesuai tema yang sudah ditentukan pada fokus penelitian kemudian dapat dilakukan pendiskripsian atau penjelasan mengenai tema tersebut sehingga akan menghasilkan data hasil. Selain itu masing-masing data ini harus dilakukan secara berurutan agar mudah dalam pengidentifikasian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, terletak pada $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'51''$ Lintang Selatan. Kabupaten Blitar merupakan salahsatu kabupaten dari 38 kabupaten/kota yang membagi habis wilayah Provinsi Jawa Timur, berada di pesisir Samudra Indonesia dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung

Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Dengan luas wilayah sekitar 1.588,79 km², dengan jumlah 28 kelurahan dan 220 desa.

a) Visi dan Misi

1) Visi Kabupaten Blitar

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang berisikan tentang masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi dari Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius, dan Berkeadilan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera perlu penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap Tuhan YME (masyarakat religius) dan pemerintahan yang berkeadilan sehingga tercipta ketentraman, keamanan dan ketertiban. Dengan ketentraman, keamanan, ketertiban, maka akan mendorong masyarakat maju yang ditandai dengan jiwa entrepreneurship dan produktif.

Penjelasan Visi :

- a) **Sejahtera** dimaknai sebagai suatu kondisi daerah yang masyarakatnya memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak.
- b) **Religius (Agamis)** dimaknai suatu kondisi dimana semua aktifitas kemasyarakatan dilandaskan pada nilai-nilai religi sehingga terwujud suatu kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan bermartabat.

c) **Adil** dimaknai terwujudnya pembangunan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang religius, demokratis, berbudaya dan bermartabat di Kabupaten Blitar

2) Misi Kabupaten Blitar

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja, dan partisipasi masyarakat.
- b) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
- c) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
- d) Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa.
- e) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM.
- f) Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan.
- g) Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang professional dan tata kelola yang baik.

b) Lambang Kabupaten Blitar



Gambar 2 Lambang Kabupaten Blitar

Sumber : Statistik Kabupaten Blitar

Lambang daerah Kabupaten Blitar terdiri dari Sembilan bagian dengan bentuk, macam dan maknanya sebagai berikut :

- 1) Bentuk seluruhnya merupakan segi lima yang dimaknai Lambang Pancasila.
- 2) Candi Penataran yang dimaknai bahwa peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan yang luhur.
- 3) Keris pusaka yang dimaknai lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, sejak dahulu hingga sekarang.
- 4) Sungai Brantas dengan warna biru diatas dasar warna hijau dan kuning dimaknai lambang kemakmuran membagi daerah Blitar menjadi dua bagian yang sebelah utara sungai daerah makmur dan sebelah selatan daerah kurang makmur.
- 5) Pangkal keris dengan bentuk gunung api yang menyala-nyala dimaknai lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat,

malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.

- 6) Pohon beringin dimaknai dengan lambang pengayoman pemerintahan yang diharapkan oleh rakyat demi keadilan.
- 7) Segi lima ditengah warna biru muda dimaknai dengan lambang kegotongroyongan dalam suasana aman dan damai.
- 8) Padi dan kapas dimaknai dengan lambang sandang dan pangan, kemakmuran (buah kapas = 8 dan butir padi = padi), mengingatkan kita kepada cita-cita revolusi 17 Agustus 1945.
- 9) Pita dwi warna dengan bintang emas bersudut lima diatas dasar dimaknai dengan lambang jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Makna warna Lambang Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

- 1) Putih diartikan lambang kesucian yaitu pada pita dan kapas.
- 2) Hijau diartikan lambang pengharapan dan kemakmuran yaitu pada pohon beringin, daun kapas, dan utara sungai.
- 3) Merah diartikan lambang keberanian, kedinamisan, dan semangat yaitu pada pita dan api yang berkobar.
- 4) Kuning emas diartikan lambang keluhuran yaitu pada padi dan bintang pinggiran gambar.
- 5) Hitam diartikan lambang keabadian yaitu pada warna dasar lambang.

- 6) Biru diartikan lambang aman dan damai serta ketenangan yaitu pada dasar segi lima dalam.
- 7) Kuning diartikan lambang kekurang suburpan yaitu pada selatan sungai.
- 8) Biru diartikan lambang kesetiaan yaitu pada gunung dan sungai.

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dimana di dalamnya merupakan gabungan dari :

- a. Dinas Pendapatan
- b. Kantor Aset
- c. Bagian Keuangan


Penggabungan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melakukan penataan organisasi perjalanan waktu penggabungan beberapa bagian tersebut menjadi tidak efektif terutama pada bidang pendapatan. Kemudian untuk menciptakan keefektifan dan akutabilitas dalam melaksanakan pekerjaan DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dipecah menjadi dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pemecahan menjadi dua SKPD ini disebabkan karena pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah tidak bisa maksimal. Berdasarkan

Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Blitar, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai dengan memiliki 51 pegawai berikut :

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu:

- a. Bidang Perbendaharaan
- b. Bidang Akuntansi
- c. Bidang Anggaran
- d. Bidang Aset Daerah
 1. Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian, yaitu :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
 2. Bidang Perbendaharaan, membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kas
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan
 3. Bidang Akuntansi membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Evaluasi;
 - b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 4. Bidang Anggaran, membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Anggaran I
 - b) Sub Bidang Anggaran II

5. Bidang Aset, membawahiduaSub Bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventaris
 - b) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan



Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blitar

Sumber : Peraturan Bupati Blitar No. 9 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah Kabupaten Blitar

a. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten**Blitar**

1) Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Terwujudnya Peningkatan PAD Kabupaten Blitar dalam rangka mampu membiayai Pembangunan Daerah yang lebih mandiri

2) Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

- a) Meningkatkan kinerja/profesionalisme aparat pengolah pendapatan daerah.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib Retribusi Daerah.
- c) Memantapkan dta potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- d) Menumbuh kembangkan kesadaran dan peran serta masyarakat.
- e) Meningkatkan koordinasi Vertikal dan Horisontal.
- f) Mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan peraturan daerah.
- g) Peningkatan pengawasan dan pemberlakuan sangsi yang kelal serta pemberian penghargaan kepada Instansi/Lembaga Pengelolaan maupun kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- h) Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- i) Menggali Sumber Daya Alam dan Sumber Pendapatan lainnya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tugas Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

3. Gambaran Umum Bidang Aset Kabupaten Blitar

a. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas :

Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi, pengamanan dan pemanfaatan aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
2. Penyelenggaraan pembinaan, penatausahaan dan penghapusan barang miik daerah
3. Penyelenggaraan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milk daerah
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

a) Sub Bidang Analisa Kebuthan dan Inventarisasi mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah (RKPBMMD)
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Harga Satuan Barang
- 4) Melakukan penatausahaan barang milik daerah
- 5) Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah.
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengamanan barang milik daerah
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah
- 3) Melakukan pembinaan administrasi teknis pengurus dan atau penyimpan barang daerah.
- 4) Melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibetikan oleh Kepala Bidang

B. Penyajian Data Fokus Penelitian**1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar**

Pada dasarnya pengelolaan barang daerah sebagai salah satu kegiatan yang berhubungan dengan aset yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar harus dikelola dengan baik agar berguna sesuai dengan fungsinya. Keberadaan aset yang banyak dan juga memiliki fungsi yang beraneka ragam membuat diperlukannya sebuah sistem yang mampu untuk dapat membantu dalam pengelolaan khususnya barang daerah. Sehingga dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Daerah merasa perlu adanya pengembangan dalam bidang pengelolaan barang daerah. Pengembangan sistem ini diawali dengan perencanaan yang berbentuk

adanya sebuah sistem baru yaitu Sistem Informasi Manajemen (SIM).Perencanaan pengembangan sistem ini lebih kepada kemajuan sistem yaitu bersifat elektronik.Berkaitan dengan pengembangan sistem tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi khususnya dalam pengelolaan barang daerah. Hal tersebut didukung dengan pendapat Bapak Faisalselaku Kepala Sub Bag Tata Laksana sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan barang daerah memang harus dilakukan pengembangan sistem karena mengingat bahwa kebutuhan SKPD semakin banyak sehinggadiperlukan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya.Kemudian yang menjadi fokus dari perencanaan pengembangan ini adalah sistem manajemennya.Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan sistem dari manual menuju elektronik. Hal ini merupakan bentuk pembaruancara terkini agar pengelolaan barang daerah akan berjalan lebih cepat (Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (BPKAD) dapat menerapkan sebuah sistem baru yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dalam proses pengelolaan barang daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah sebagai berikut :

“Sebenarnya Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan pegawai BPKAD dalam melakukan pengelolaan barang daerah. Selain itu dengan adanya SIMBADA juga diharapkan pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan dari SIMBADA adalah untuk mempermudah pekerjaan pegawai dalam pengelolaan barang daerah. Kemudian dengan adanya SIMBADA ini dapat membuat terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang daerah. Selain itu dengan adanya SIMBADA maka akan sangat dapat membantu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam pengelolaan aset daerah.

a. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

Dalam rangka pengembangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barangdaerah serta terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang baik maka pemerintah mulai mengadakan perencanaan pengembangan dalam pengelolaan barang daerah. Perencanaan pengembangan ini berwujud pada pengembangan sistem yang awalnya sistem manual menjadisistem informasi manajemen yang berbasis elektronik. Perencanaan pengembangan sistem ini dibuat untuk dapat mewujudkan pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah menjadi lebih baik. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang

Daerah sebagai berikut :

“Pengembangan sistem dari manual ke elektronik bertujuan untuk menciptakan kecepatan dan juga ketepatan waktu dalam pengelolaan barang daerah. Perencanaan pengembangan dalam pengelolaan barang daerah dilakukan pada tahun 2009 dan baru benar terimplementasi pada tahun 2010. Perencanaan ini dibuat untuk dapat mengubah sistem pengelolaan barang daerah dari manual menjadi elektronik. Selain itu perencanaan ini juga melibatkan pemerintah daerah dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah. Memang dalam perencanaan sudah akan dilakukan secara elektronik secara menyeluruh namun karena belum *online* sehingga masih diperlukan *print out* sebagai arsip dan juga cara mengecek apabila terjadi kekeliruan (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB dilakukan di Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)

Kemudian pernyataan tersebut juga di dukung oleh Ibu Endang selaku

Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum sebagai berikut :

“Pengembangan yang nyata dalam pengelolaan barang daerah memang diberlakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai sarana dalam mempermudah SKPD untuk dapat mengelola barang miliknya yang kemudian akan dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar berupa laporan elektorni yang bisa di masukkan di *flasdisk* dan juga dalam *print out*. Perencanaan awal hingga saat ini belum berubah adalah pengembangan sistem manajemen atau pengelolaan barang daerah yaitu berawal dari manual menjadi elektronik. Hal ini dikarenakan juga kebutuhan pengurus SKPD yang juga semakin cepat setiap harinya. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan perencanaan pengembangan sistem pengelolaan barang daerah adalah pengembangan yang berawal dari manual menjadi elektronik. Namun pada perencanaan yang elektronik

menyeluruh masih terjadi permasalahan ternyata masih saja menggunakan *print out* juga. Kemudian perencanaan pengembangan ini juga dipengaruhi karena kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengelola barang daerah di setiap SKPD. Perencanaan pengembangan ini menggunakan sebuah aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Hal ini didukung dengan pernyataan oleh Bapak Saikhu selaku Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan sebagai berikut :

“Jadi perencanaan pengembangan pengelolaan barang daerah ini dilakukan tahun 2009 kemudian baru benar-benar terimplementasi pada tahun 2010. Perencanaan pengembangan sistem dari manual menjadi elektronik ini dilihat berdasarkan kebutuhan dari masing-masing pengguna barang. Pengembangan pada pengelolaan barang daerah ini yang awalnya manual menjadi elektronik ini disebut dengan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan barang Daerah (SIMBADA) yang berupa aplikasi untuk digunakan dalam pengelolaan barang daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Hasil Wawancara dengan Bapak Saikhu pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 08.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Faisal selaku Kepala Sub Bagian Tata Laksana sebagai berikut :

“Jadi perencanaan sebelum pengembangan pada barang adalah pengembangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang disebut Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) adalah aplikasi yang dalam pengembangannya manual menjadi sistem informasi manajemen berbasis elektronik yang digunakan dalam pengelolaan barang daerah pada setiap SKPD untuk meningkatkan kecepatan dan juga ketepatan waktu karena SIMBADA sendiri ini bisa mempercepat penyelesaian tugas yang awalnya seharian sampek lembur cukup dengan SIMBADA bisa 2-3 jam selesai. (Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan keterangan diatas maka pada dasarnya perencanaan ini merupakan sebuah perencanaan sebuah aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah melalui sebuah sistem informasi manajemen dalam pengelolaa barang daerah yang disebut dengan SIMBADA. Pada perencanaannya SIMBADA ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna dan pengelola barang daerah. Pada perencanaan pengembangan pengelolaan barang daerah ini sasarannya adalah para pengguna sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA) karena para pengelola barang disetiap SKPD dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan barang daerah. Kemudian untuk dapat diimplementasikan pasti sebuah rencana harus memiliki dasar hukum yang kuat mengenai SIMBADA ini. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Saikhu selaku Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan sebagai berikut :

“Pada pengelolaan barang daerah didasarkan pada sistem regulasi yang ada kemudian juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang masih dalam kategori cukup. Dengan menggunakan aplikasi SIMBADA, masing-masing SKPD menyajikan data barang yang ada dalam penguasaannya secara mandiri. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diwakili oleh BPKAD melakukan rekapitulasi seluruh barang yang ada di masing-masing SKPD dengan mekanisme *export/import*, selain laporan dalam bentuk *print out* SIMBADA” (Hasil Wawancara dengan Bapak Saikhu pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 08.00 WIB di Ruang Bagian Organisasi dan Tata Laksana)

Kemudian pengembangan ini juga di dukung oleh adanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang ditunjuk sebagai pendamping dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan sistem pengelolaan barang

daerah di Kabupaten Blitar. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pelatihan kepada beberapa orang yang telah terpilih untuk dikirim ke daerah sebagai pendamping untuk melakukan pengembangan sistem. Kemudian BPKP pusat memilih perwakilan yang nantinya akan diletakkan di Kabupaten Blitar sebagai pendamping apabila terjadi masalah dalam hal pengelolaan barang daerah. Hal ini didukung oleh Ibu Endang selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum yang menyatakan bahwa :

“ Pada perencanaan awal adanya sistem pengelolaan barang daerah yang bersifat elektronik pemerintah pusat menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping dalam pelaksanaan rencana pengembangan sistem tersebut. Jadi BPKP memberikan wakil untuk setiap daerah yang bertugas untuk mengawasi apabila terjadi masalah dalam penggunaan sistem yang baru tersebut. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 WIB dilaksanakan di Ruang Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengembangan sistem pengelolaan barang dari manual menuju elektronik mendapat sambutan yang baik dari pemerintah Kabupaten Blitar dan jajarannya sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berusaha menerapkan program Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

Pada pengembangan pengelolaan barang daerah BPKP sebagai pendamping membuat sebuah program yang nantinya akan diinstal di laptop atau unit *computer* yang nantinya digunakan untuk pengelolaan barang daerah secara elektronik. Setiap SKPD diwajibkan untuk memiliki laptop yang

mampu untuk dapat digunakan dalam penginstalan program yang dibuat oleh BPKP. Hal ini didukung oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah sebagai berikut :

“SIMBADA di *install* di setiap SKPD dalam bentuk *microchip* yang kemudian diinstall di *laptop* atau unit *computer* yang memang disediakan khusus untuk pengelolaan barang daerah dan keuangan daerah. Untuk unit *computer* dan *laptopnya* harus *windows XP* minimal agar mempermudah dalam proses penginstalan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BPKP selaku pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pembuat aplikasi dan aplikasi ini awalnya berbentuk *microchip* yang *diinstall* dalam *laptop* atau *computer* di setiap SKPD sehingga memudahkan SKPD dalam pembuatan laporan dan juga melakukan pengelolaan barang daerah.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Faisal selaku Kepala Sub Bagian Tata Laksana sebagai berikut :

“Pelaksanaan pengembangan sistem dari manual ke system elektronik itu di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengatur pemisahan fungsi antara pengelolaan barang dan pengguna barang, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Bidang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa adanya dasar hukum yang jelas terkait dengan dasar hukum penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan barang daerah mulai dari manual menjadi sistem elektronik atau disebut SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)

b. Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

Pada pelaksanaan pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar membutuhkan sarana dan prasarana untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pengelolaan barang daerah. Kebutuhan akan kemajuan sistem dalam pengelolaan barang daerah dilaksanakan untuk mendukung terciptanya otonomi daerah yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar sehingga para pegawai menjadi semakin mudah dalam melakukan pengelolaan barang daerah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Frida selaku pengelola SIMDA Bagian Umum berikut ini:

“Kebutuhan akan kecepatan dalam pengelolaan barang daerah membuat harus adanya pengembangan dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu kemudahan dalam pengecekan aset daerah menjadi lebih cepat walaupun membutuhkan ketelitian karena apabila salah ditengah-tengah maka harus mengulang dari awal”. (Hasil Wawancaradengan Ibu Frida pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Tria selaku pengelola SIMBADA Bagian Hukum sebagai berikut :

“Pada awalnya kebutuhan akan SIMBADA ini terjadi karena adanya masalah dalam hal pengelolaan barang daerah yang terkesan sulit dan lama dalam hal penatausahaan sehingga diperlukan sebuah sistem yang baru untuk dapat mengelola barang daerah. Sedangkan untuk mencapai pengelolaan barang ini perlu adanya ketelitian dalam penginputan barang karena banyaknya form yang harus diisi agar pendataan benar-benar *valid*”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Tria pada tanggal 30 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kecepatan, pengecekan barang daerah dan juga penyajian data yang dibutuhkan setiap saat dan barang daerah yang bermacam-macam maka dibutuhkan pengembangan dalam pengelolaan barang daerah berupa SIMBADA. Sehingga pengelolaan barang daerah Kabupaten Blitar khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semakin baik.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kecepatan dan juga ketepatan waktu dalam pengelolaan barang daerah maka dilakukan pengembangan sistem yaitu berupa sistem informasi manajemen pengelolaan barang daerah atau pengembangan dari manual menjadi elektronik. Kemudian untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan tersebut maka diperlukan kebutuhan sarana dan prasarana yang mumpuni. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yusan selaku Pengelola SIMBADA Bagian Organisasi sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan barang daerah memerlukan sarana dan prasarana yang mumpuni yaitu berupa *laptop* dan *flashdisk*. Dalam hal sarana *laptop* sudah ada namun *laptop* sebagai sarana ini sering *error* karena penggunaan dalam *penginputan* SIMBADA dan SIMDA yang digunakan tetap hanya pada satu *laptop* untuk masing-masing. Jadi jika terjadi *keeroran* maka langsung lapor BPKAD saja. Sedangkan untuk ruangan aset khususnya barang daerah belum ada ruangan khusus karena keterbatasan ruangan oleh karena itu tidak ada ruangan khusus untuk SIMBADA”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yusan pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Uliselaku

Verifikator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai berikut :

“Dengan adanya pembaruan sistem ini maka kebutuhan sarana dan prasarana juga harus dipenuhi salah satunya *laptop* dan juga *printer* serta ruangan yang memadai karena pengelolaan aset termasuk barang daerah juga merupakan salah satu bagian yang penting berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh daerah. Tetapi seperti yang terlihat untuk bagian umum ada SIMDA dan SIMBADA yang masing-masing satu *laptop* jika *server error* maka semua *error*”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Uli pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 09.00 WIB dilakukan di Ruang Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan keterangan tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan barang daerah atau pengembangan sistem pengelolaan yang baik diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk tercapai pengelolaan barang daerah yang baik. Namun dalam pengelolaan barang daerah tersebut masih terlihat adanya kekurangan baik dari segi sarana yaitu *laptop* yang masih *error* karena SIMBADA hanya memiliki satu *laptop*. Kemudian dalam pengelolaan tersebut juga masih menggunakan *printer* karena digunakan untuk pengecekan dan juga terjadi permasalahan pada sistem informasi manajemen barang daerah tersebut. Kemudian dari segi prasarana juga masih

kurang karena belum ada ruang khusus sebagai tempat untuk melakukan pengelolaan barang daerah hal ini diungkapkan oleh Ibu Ifa selaku pengelola SIMDA sebagai berikut :

“ Dalam pengelolaan barang daerah yang digunakan adalah *laptop* atau *computer* dan juga ada *printer* yang digunakan. Memang seharusnya para prakteknya sudah menggunakan elektronik secara total. Namun hal ini dilakukan karena adanya masalah ketika *servererror* dan pengecekan dan juga arsip untuk SKPD sendiri. Kemudian seperti dilihat untuk ruangan sendiri masih ada salam satu ruangan belum ada ruangan khusus. Jadi ruangnya tidak ada sudah jadi satu dengan *stafflain*”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Ifa pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Pendapat serupa didukung juga oleh Ibu Nurselaku Staff Analisis Jabatan sebagai berikut :

“ Dalam pengelolaan barang daerah harus menggunakan *laptop* dan *flashdisk* . Dalam hal sarana *laptop* sudah ada namun *laptop* sebagai sarana ini sering *error* karena penggunaan dalam penginputan SIMBADA dan SIMDA yang digunakan tetap hanya pada satu *laptop* untuk masing-masing. Jadi jika terjadi keororan maka langsung lapor BPKAD saja. Sedangkan untuk ruangan aset khususnya barang daerah belum ada ruangan khusus karena keterbatasan ruangan oleh karena itu tidak ada ruangan khusus untuk SIMBADA”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Nur tanggal 3 Februari 2015 pukul 09.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *laptop* sebagai sarana untuk pengelolaan barang daerah hanya satu *laptop* sehingga apabila terjadi *keororan* maka terpaksa tidak bisa *diinput* oleh pengguna barang langsung sehingga perlu bantuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dan dari segi prasarana yaitu ruangan yang

digunakan sebagai tempat untuk pengelolaan SIMBADA tidak ada tempat khusus untuk ruangan SIMBADA masih terbagi dengan ruangan lain.

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan akan pengembangan sistem pengelolaan barang daerah sangat dibutuhkan karena dengan adanya pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah dari manual menuju elektronik ini sangat membantu dalam melakukan pekerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Namun kebutuhan akan pengembangan sistem itu belum terlihat dalam pengembangan sistem di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

c. Desain Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.

Desain digunakan untuk mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan untuk memperkecil kemungkinan kesalahan dalam penggunaan atau membuat suatu benda. SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) merupakan sebuah sistem aplikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah khususnya barang daerah. Desain dari SIMBADA dibuat oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga apabila terjadi perubahan maka perubahan itu tidak banyak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal selaku Kepala Sub Bagian Tata Laksana sebagai berikut :

“Pada awal pelaksanaan SIMBADA untuk pengawasan monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung oleh bidang aset dan mendapatkan pendampingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan karena BPKP ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai badan yang membuat sekaligus mendampingi dalam pembuatan SIMBADA sebagai sistem dalam pengelolaan barang daerah kemudian setelah berjalan lima tahun yang melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada SIMBADA dilakukan oleh BPKP .” (Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

BPKP ditunjuk secara khusus untuk membuat aplikasi SIMBADA yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah. Sedangkan untuk desain SIMBADA ini selalu diperbaharui setiap tahun sesuai anggaran tahunan yang terdiri atas rekening yang wajib dibelanjakan. Hal tersebut di dukung oleh Ibu Tria selaku pengelola SIMBADA sebagai berikut :

“SIMBADA itu dibuat berdasarkan kebutuhan yang diputuskan oleh pusat berupa rekening. Sedangkan untuk pengembangannya hanya perubahan pada rekening itu selain itu juga versi dan *wallpaper* saja pada tahun 2008-2014 berwarna biru sedangkan pada tahun 2015 itu menggunakan *wallpaper* warna hijau. (Hasil Wawancara dengan Ibu Tria tanggal 30 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan pernyataan diatas maka SIMBADA dibuat berdasarkan keputusan dari pusat yang di dalamnya berisi rekening-rekening belanja daerah. Rekening adalah daftar barang yang dianggap menjadi kebutuhan daerah dan juga dalam pengembangannya selalu dilakukan pengembangan setiap tahun walaupun sebenarnya bukan hal yang terlalu berpengaruh terkait

dengan fungsi SIMBADA itu sendiri. Selain itu versi juga diperbaharui sesuai dengan kebutuhan setiap tahun.

Kemudian mengenai bentuk dari SIMBADA ini berupa tampilan yang menyajikan beberapa menu yang digunakan dalam penatausahaan barangdaerah. Hal ini seperti pernyataan Bapak Endroselaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah sebagai berikut :

“ Jadi pada intinya SIMBADA itu tampilannya ada tiga pertama adalah kotak yang menampilkan beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk memasukkandata maka klik *entry* kemudian yang kedua adalah *form-form* yang harus diisi pilihan apakah akan menambah atau mengurangi barang yang sudah *dientry* dan seperti itu selanjutnya karena SIMBADA itu akan langsung menampilkan harga dan totalnya berapa kemudian yang ketiga adalah *browse* yaitu mulai memasukkan barang sesuai dengan kode barang”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Aset BPKAD Kabupaten Blitar)

Melalui pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa bentuk SIMBADA itu bentuk *frame* yang menyajikan berbagai pilihan menu yang nantinya dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam menginput atau mengurangi data yang nantinya akan ditampung dalam *form*.

1. Bentuk Form

Form adalah suatu bentuk tampilan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk memasukkan, memperbaiki atau menghapus suatu data tertentu. Tampilan form merupakan satu kesatuan dengan bentuk browse. Pada *browse* ,maka tampilan yang muncul adalah bentuk formulir kosong. Kemudian akan diisikan sehingga yang muncul adalah bentuk

formulir yang terisi data sesuai *record* yang ditunjuk. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endroselaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah sebagai berikut :

“Apabila menggunakan SIMBADA harus memiliki *ID* dan *Password* yang digunakan sebagai kode untuk dapat masuk dalam aplikasi SIMBADA. Hal ini digunakan untuk menjaga agar tidak ada penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi dan juga pengaturan SIMBADA (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Aset BPKAD Kabupaten Blitar)

Tabel1 Bentuk kolom *form User* Aplikasi pengguna barang

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA Tahun (2010)

Pada tampilan ini adalah tampilan *form* menunjukkan bahwa para pengurus barang diperbolehkan memilih untuk menghapus atau menambah jika dilakukan penambahan maka yang muncul adalah *form* kosong dengan memasukkan atau menghapus sesuai *ID*. Dalam bentuk *form* ini pengguna/pemakai akan berhadapan dengan cara pengisian kotak

input suatu data. Dalam program aplikasi ini cara pengisian kotak *input* dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara mengisi data ke dalam kotak isian atau memilih tabel referensi data yang dapat ditampilkan. Setelah penjelasan diatas maka sebagai pengguna harus memiliki alat akses yang berupa *User ID* dan *Password* untuk setiap pengelola barang daerah di masing-masing SKPD.

2. Bentuk *Frame*

Tabel 2 Frame



Sumber : Buku Pedoman SIMBADA Tahun (2010)

Frame memuat berbagai pilihan proses yang dapat dipilih oleh pemakai. Setiap butir *pad* tampilan ini berisikan perintah tertentu sesuai dengan deskripsi yang tertera. Tampilan *frame* dapat berbentuk pilihan yang diurutkan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Bentuk *frame* pada program aplikasi


Ini merupakan bentuk *frame* awal ketika akan masuk dalam SIMBADA pada *frame* diatas terdapat beberapa pilihan menu yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan sesuai dengan kebutuhan

masing-masing pengurus barang. Proses SIMBADA selanjutnya adalah form yang digunakan untuk pengguna barang dalam mengurangi atau menambah barang daerah sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian dalam penggunaan SIMBADA memiliki beberapa pilihan menu yaitu sebagai berikut :

1. File

Tabel 3 *Menu File*



Sumber : Buku Pedoman SIMBADATahun (2010)

Tampilan tersebut merupakan beberapa *menu* pilihan yang muncul pada SIMBADA. Kemudian pada tampilan menu tersebut terlihat *menufile*. Menu pilihan *File* pada Program Aplikasi komputer SIMBADA adalah *menu* pilihan untuk mengontrol aplikasi, yang terdiri dari :

- a. *Login*
- b. *Logout*

- c. Ganti *Password*
- d. *Setting User*
- e. Keluar

Menu-menu tersebut adalah menu awal dalam tampilan SIMBADA yang bertujuan agar pengelola barang diberi kemudahan untuk dapat mengelola barang sesuai dengan keperluan masing-masing sesuai pilihan. Berikut penjelasan dari masing-masing *menu* pada pilihan *File*:

- a. *Login*

Menu pilihan *Login* adalah menu pilihan yang harus dipilih untuk mengaktifkan aplikasi dengan nama *user* dan *password* tertentu. Sebelum memasuki SIMBADA para pengelola barang harus memiliki *password* dan *UserID* tertentu yang memang dibuat berbeda-beda pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Lita selaku Pencatatan transaksi mengatakan sebagai berikut :

“Untuk dapat mengakses SIMBADA maka diperlukan *User ID*, *Password* yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat masuk dan bisa mengakses SIMBADA sedangkan untuk akses itu untuk *ID* dan *password* sudah ditentukan dari pusat”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lita pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 11.00 WIB dilakukan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Tabel 4 Login Autentikasi System



Sumber : Buku Pedoman SIMBADA Tahun (2010)

Tampilan tersebut menjelaskan bahwa sebelum menggunakan SIMBADA harus memasukkan *User ID* dan juga *password* sehingga setiap Satuan Kerja perangkat Daerah harus memiliki *password* dan *UserID* tertentu kemudian harus memasukkan tahun anggaran yang akan digunakan dalam pengelolaan barang daerah. Apabila *password* dan *User ID* tidak tepat maka akan diberi peringatan setelah itu akan menutup secara otomatis.

b. *Logout*

Menu pilihan *Logout* pada Program Aplikasi SIMBADA adalah fungsi pilihan untuk *Logout* atau keluar dari aplikasi ini dan dapat masuk kembali dengan *user name*, tahun yang berbeda atau *user name* yang sama

c. *Ganti Password*

Menu pilihan *Ganti Password* pada Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah adalah *menu* pilihan yang digunakan untuk melakukan perubahan *password* oleh *user* jika diinginkan.

d. *Setting User*

Menu pilihan *Setting User* pada aplikasi adalah *menu* pilihan yang digunakan untuk melakukan transaksi pada data *username* yang hanya dapat dilakukan oleh *user* yang *login* pada *level* administrator. *Menu* ini dapat menambah *user* dengan pembatasan *level*, unit dan sub unit yang dapat buka. Aplikasi SIMBADA juga harus dicantumkan *User ID*, *Password* dan juga data lengkap untuk pengelola barang. Biasanya diisi oleh operator masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bisa juga melalui *server* yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pembatasan ini digunakan untuk membatasi penanggung jawab dalam pengelolaan barang daerah.

e. Keluar

Menu pilihan keluar pada Aplikasi SIMBADA adalah fungsi pilihan untuk keluar dari sistem aplikasi ini.

2. Parameter

Parameter merupakan salah satu *menu* yang dipilih sebagai perangkat atau pelengkap dalam pengelolaan barang daerah.

Tabel 5 Parameter



Parameter
Data Umum Pemda
Unit Organisasi
UPB / Ruang
Kecamatan / Kelurahan / Desa
Kode Barang
Kode Rekening
Kebijakan Penyusutan dan Umur
Kebijakan Akuntansi
Copy Parameter

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Parameter merupakan *menu* pilihan pada Program Aplikasi SIMBADA adalah *menu* pilihan untuk melakukan pendataan data pengelola barang daerah secara lengkap dan juga perlengkapan-perengkapan yang akan digunakan untuk melakukan pengelolaan barang daerah melalui SIMBADA. Pada *menu* parameter diisi oleh administrator yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menu Parameter terdiri dari :

- Data Umum Pemda
- Unit Organisasi
- UPB / Ruang
- Kode Barang
- Kode Rekening

- f. Kebijakan Penyusutan dan Umur
- g. Kebijakan Kapitalisasi Akuntansi
- h. *Copy Data* Parameter

Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa sub *menu* yang disajikan oleh parameter sebagai salah satu *option* dalam pengelolaan barang daerah :

a. Data Umum Pemda

Menu pilihan Data Umum Pemda digunakan untuk melakukan *inputan* data umum pemerintah daerah seperti Kode Wilayah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, Nama Pemda, Ibukota dan Alamat Pemda. Pada saat menggunakan SIMBADA harus diisi data umum mengenai pemerintah daerah mana yang menggunakan SIMBADA tersebut kemudian juga ibu kota dan alamat pemerintahan daerah tersebut. Selanjutnya juga diisi kepala daerah dan juga pengelola SIMBADA.

Tabel 6 Data Pengelola

Data Umum Pemerintah Daerah	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Tahun Anggaran:	2010
Kepala Daerah:	
Nama:	DRS BAGUS DIRI
Jabatan:	BUPATI SMULAS
Pengelola Barang (Sekretaris Daerah):	
Nama:	DRS. BUDMAN
NIP:	195504051380051001
Jabatan:	SEKRETARIS DAERAH
Pembantu Pengelola Barang (Kepala Unit Pengelola Barang):	
Nama:	DRS. ARFINI
NIP:	195703091982031001
Jabatan:	KEPALA DKAD

Sumber : Buku Pendoman SIMBADA (2010)

Setelah mengisi data pemerintahan daerah yang menggunakan aplikasi SIMBADA selanjutnya adalah mengisi nama pejabat dan kepala daerah yang menggunakan SIMBADA sehingga mempermudah dalam evaluasi apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan SIMBADA.

b. Unit Organisasi

Menu pilihan Unit Organisasi digunakan untuk melakukan *input* data unit organisasi atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus melaksanakan beberapa fungsi yang ditetapkan peraturan perundang undangan dan tiap-tiap fungsi dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD. Kemudian menyajikan jumlah provinsi, kemudian jumlah wilayah, bidang, unit dan sub unit serta ruang yang menggunakan barang daerah. Sehingga berdasarkan tampilan ini akan muncul kejelasan pengguna barang sebagai data penguat untuk evaluasi apabila terjadi kesalahan dalam pendataan barang daerah.


c. UPB / Ruang

Menu pilihan UPB / Ruang digunakan untuk melakukan input data Unit Pengelola Barang (UPB). UPB ini menjelaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pengelola barang daerah tersebut.

d. Kode Barang

Menu pilihan Kode Barang digunakan untuk melakukan transaksi data atau *setting* kode rekening dan nama rekening yang akan digunakan pada

pemerintah daerah. Nomor atau kode barang ini sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat



Gambar 4 Kode Barang
 Sumber : Rizqi (2012:72)

- a. Digit 1 dan 2, kode komponen kepemilikan barang. Penulisan kode komponen kepemilikan barang sebagai berikut :

1. Barang milik pemerintah pusat dengan Nomer Kode 00
2. Barang milik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Nomer Kode 11
3. Barang milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan nomor kode 12

b. Digit 3 dan 4, Kode Provinsi

Provinsi diberi Nomor kode mulai 01 sampai dengan 33 (dst) sesuai dengan jumlah provinsi yang ada

c. Digit 5 dan 6, Kode Kabupaten Kota

Kabupaten/ Kota yang berada dalam wilayah suatu wilayah provinsi diberi Nomor Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi tersebut.

d. Digit 7 dan 8, Kode Bidang

Kode bidang ini merupakan pengelompokkan kode bidang yang terdiri dari 22 Bidang

e. Digit 9 dan 10, kode SKPD

Kode unit merupakan perjabaran dari bidang tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi masing-masing daerah provinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan nomor urut kode unit/SKPD di masing-masing provinsi/ Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah.

f. Digit 11 dan 12, tahun pembelian/Pengadaan/Pembangunan


Nomor kode tahun pembelian/Pengadaan/Pembangunan barang dituliskan 2 angka terakhir misalnya 2005 ditulis 05 dan seterusnya. Barang yang tidak diketahui tahun pembelian/perolehannya supaya dibandingkan dengan barang yang sama,

sejenis, tipe, merek, bahan dsb dan penetapannya prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Peraturan Barang.

g. Digit 13 dan 14, Kode Sub Unit/ Satuan Kerja

Kode sub unit/ Satuan kerja untuk masing-masing SKPD diberi nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor urut 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub unit/ Satuan kerja dalam SKPD tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kemudian contoh dari Penomoran

Kode Barang Mobil Dinas adalah sebagai berikut :




Gambar 5 Kode Barang Mobil Dinas
Sumber : Rizqi,(2012: 73)

1. Nomor kode 02 : nomer kode golongan peralatan dan mesin
2. Nomor kode 03 : mobil sedan bidang alat-alat angkut
3. Nomor kode 01 : kelompok alat angkutan darat bermotor
4. Nomor kode 01 : sub kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan
5. Nomor kode 01 : sub-sub/kelompok jenis barang
6. Nomor kode 0000 : Register

Berikut pemberian kode registrasi yang diberikan oleh BPKAD khususnya bidang aset yang mengelola barang daerah yang merupakan milik daerah.





Gambar 6 Kode Registrasi
 Sumber : Rizqi(2012:74)

Kode registrasi diatas merupakan kode untuk mobil dinas bermotor perorangan yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Blitar Kode Registrasi diatas merupakan gabungan dari kode lokasi di bagian atas dab kode barang di bagian bawah.

Kode lokasi diatas dijelaskan sebagai berikut :

- 12 : Kode kepemilikan Barang oleh Pemerintah Daerah
- 13 : Kode Provinsi Jawa Timur
- 11: Kode Kabupaten Blitar
- 04: Kode Unit BPKAD
- 11: Kode Tahun pembelian mobil dinas tahun 2011
- 01: Kode Sub Unit/Satuan Kerja Bidang Aset

Sedangkan penjelasan kode barang diatas adalah sebagai berikut :

- 02 : Kode barang alat-alat angkutan
- 03: Kode bidang alat angkutan darat bermotor
- 01: Kode kelompok kendaraan Dinas Bermotor
- 01: Kode Sub Kelompok kendaraan dinas bermotor perorangan
- 00: Kode Sub-Sub Kelompok Kosong.

Setelah itu maka muncul pendataan

Tabel 7 Kode Barang

Berkas 1	Berkas 2	Berkas 3	Berkas 4	Berkas 5	Keterangan
2	3	1	1	2	Sedan
2	3	1	1	3	Jeep
2	3	1	1	4	Kendaraan jenis lainnya

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Berikut merupakan tampilan penatausahaan barang yang kemudian diinput ke dalam SIMBADA sehingga terdiri dari beberapa rekening yang menyatakan jenis barang yang diinventarisasi. Sedangkan untuk rekening sendiri sudah ditentukan dan tidak mungkin terjadi kesalahan dalam inventaris. Biasanya kesalahan yang sering timbul hanya masalah salah masuk kode barang saja.

e. Kode Rekening

Menu pilihan Rekening digunakan untuk melakukan transaksi data *setting* kode rekening dan nama rekening yang akan digunakan pada pemerintah daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saikhu selaku Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan sebagai berikut :

“Kode Rekening dalam SIMBADA adalah kode yang digunakan untuk memasukkan nomor barang karena pada dasarnya SIMBADA itu pendataan barang yang menggunakan kode yang dihimpun dalam rekening yang rekening ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pembelanjaan daerah.”(Hasil Wawancara dengan Bapak Saikhu pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 08.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar).

Berdasarkan penjelasan diatas maka rekening adalah acuan dalam melakukan pembelanjaan dan juga acuan dalam melakukan inventaris barang daerah. Fungsi rekening adalah sebagai pembatas dan juga untuk mengetahui barang yang memang dibutuhkan dan juga memang diajukan pusat untuk menjadi kebutuhan daerah.

f. Kebijakan Penyusutan dan Umur Ekonomis

Menu digunakan untuk mengisi kebijakan penyusutan dan usia ekonomis aset.

g. Kebijakan Kapitalisasi Akuntansi


Menu digunakan untuk mengisi kebijakan kapitalisasi aset. *Menu* kebijakan kapitalisasi aset ini menunjukkan tampilan harga per satuan barang. Pada kapitalisasi ini menunjukkan kode rekening barang kemudian uraian barang yang dibeli selanjutnya ada minimal satuan yang harus dibeli seharga tersebut apabila tidak mungkin melebihi karena sudah ditentukan dari pusat bahwa harga harus dengan rentang harga tersebut.

h. Copy Data Parameter

Menu pilihan *Copy Data Parameter* digunakan untuk melakukan *copy data* parameter dari tahun sebelumnya.

3. Data Entry

Tabel 8 Data Entry



Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan tersebut merupakan tampilan menu pilihan data *entry* dalam penyusunan anggaran pada Program Aplikasi SIMBADA adalah *menu* pilihan untuk melakukan *input* data dan proses penyusunan anggaran, yang terdiri dari :

- a. Perencanaan
- b. Pengadaan
- c. Penatausahaan
- d. Penghapusan
- e. Akuntansi

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah sebagai berikut :

“Data *Entry* merupakan salah satu menu yang sering digunakan karena data *entry* digunakan dalam pendataan barang atau aset daerah yang masuk apa saja dimasukkan ke dalam data *entry* mulai dari sub *menu* perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi. (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Aset BPKAD Kabupaten Blitar)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka ada beberapa sub *menu* dalam data *entry* berikut langkah dan penjelasan mengenai penggunaan data *entry*

- a. Perencanaan

Menu pilihan Data *entry* yaitu perencanaan pada program Aplikasi SIMBADA adalah *menu* pilihan untuk melakukan *input* data dan proses perencanaan kebutuhan barang

Tabel 9 Form Rencana Kebutuhan Barang

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA 2010

Tampilan ini merupakan tampilan perencanaan yang harus diisi secara rinci mulai dari barang, merk, ukuran, jumlah dan juga kode sehingga tidak terjadi kesalahan *input* barang. Selanjutnya, untuk rencana pemeliharaan klik menu rencana pemeliharaan, kemudian isi data data barang, kode barang , seperti tampilan berikut

Tabel 10 Perencanaan pemeliharaan barang

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah
-----	-------------	-------------	--------

No. Barang: _____

Uraian Pemeliharaan: _____

Lokasi: _____

Jumlah: _____

Harga Satuan: _____ Total: _____

Rekening: _____

Keterangan: _____

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan ini menunjukkan beberapa barang yang harus di data dan perlu untuk dilakukan pemeliharaan pada barang tersebut. Pemeliharaan ini dilakukan kepada barang-barang daerah yang sudah ada kemudian dirasa harus dilakukan pemeliharaan. Sedangkan untuk data dari barang yang harus dipelihara sudah di simpan dalam aplikasi SIMBADA tahun sebelumnya kemudian diadakan penambahan lagi untuk tahun selanjutnya apabila perlu diadakan pemeliharaan barang tersebut.


b. Pengadaan

1) Data Pengadaan

Menu pilihan *Data Entry* selanjutnya adalah pengadaan pada Program Aplikasi SIMBADA. Pengadaan adalah *menu* pilihan untuk melakukan input data dan proses pengadaan barang. Kemudian pengadaan sebagai berikut :

Tabel 11

Menu Data Entry



Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan ini merupakan tampilan *data entry* yang menunjukkan cara pengadaan barang daerah melalui *data entry* kemudian pilih pengadaan yang di dalamnya terbagi menjadi dua sub *menu* yaitu data pengadaan dan inventarisasi. Data pengadaan digunakan apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah akan melakukan suatu pengadaan terhadap barang tertentu. Sedangkan inventarisasi adalah pendataan terhadap kepemilikan terhadap barang daerah.

Pengadaan barang yang dilakukan di sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan dengan dua macam bisa dilakukan dengan mandiri atau oleh

SKPD tersebut dan bisa melalui pihak ketiga yaitu dengan kontrak pengadaan barang daerah. Pada sistem kontrak atau menggunakan pihak ketiga maka SIMBADA akan menampilkan tampilan sebagai berikut :

Tabel 12 Pengadaan Kerja sama

The screenshot displays a web-based form for contract management. The 'Kontrak' section includes fields for 'No. SPK/Perjanjian/Kontrak' (024/SPK/GED/2010), 'Tgl. SPK/Perjanjian/Kontrak' (20-Sep-2010), 'Keterangan' (RENOVASI GEDUNG KANTOR), 'Jangka Waktu' (2 bh), and 'Nilai' (257,500,000.00). There are checkboxes for 'Aset Daerah' and 'Kapitalisasi'. Below this is a 'Perusahaan' section with fields for 'Nama' (USAHA MANDIRI), 'Bentuk' (CV), 'Alamat' (SIMPULASE), 'Nopresnisi' (ABU), 'NPWP' (09.00393-0938.000), 'Bank' (BNI), 'Atas Nama' (CV USAHA MANDIRI), and 'No. Rekening' (12-03393810). A search bar is visible on the right side of the form.

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan tersebut menunjukkan adanya kontrak kerja sama dengan pihak ketiga selaku penyedia barang atau aset daerah. Pada saat melakukan perjanjian kontrak maka yang terpenting adalah harus memiliki Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang nantinya akan dicairkan uang tersebut. Biasanya penggunaan pihak ketiga hanya untuk pengadaan misalnya bangunan gedung.

Sedangkan untuk pengadaan barang yang dilakukan secara mandiri atau pihak SKPD sendiri maka *form* yang harus diisi adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Tampilan pembelanjann

No. Kontrak : 143/SPK/2010
 Tgl. Kontrak : 01 Nov 2010
 Total Nilai Kontrak : 257.500.000,00

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Total
03	01.0.01	Gedung Kantor Pemancar	1.00	257.500.000,00

No: 1
 Barang: Gedung Kantor Pemancar
 Merk: -
 Jumlah: 1.00
 Harga Satuan: 257.500.000,00
 Keterangan:

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan tersebut menampilkan rincian yang harus dimasukkan apabila melakukan pengadaan secara mandiri oleh SKPD itu sendiri. Kejelasan nomor barang, merek, ukuran, jumlah harga satuan dan keterangan harus diisi sesuai dengan pengadaan yang telah dilakukan. Kemudian akan dilakukan *posting* data aset ke dalam KIB (Kartu Inventaris Barang), dengan muncul tampilan seperti berikut :


Tabel 14 Posting Aset



Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan tersebut adalah tampilan *posting* barang yang menunjukkan inventaris barang yang terbagi dalam dua sub *menu* pilihan yaitu baru dan kapitalisasi. *Posting* aset baru adalah tampilan yang menunjukkan aset baru yang baru *diinput* ke dalam SIMBADA sedangkan untuk kapitalisasi adalah aset yang sudah ada kemudian ditambah atau dilakukan perluasan. Misalnya tanah dikapitalisasi awalnya satu hektar kemudian dilakukan pembelian dibelakangnya menjadi dua hektar.

Tabel 15 Data *Posting*



No. SPK/Perjanjian/Kontrak	Tanggal	Nilai Kontrak	Penunjang
143/SPK/0010	01-Ags-2010	257.500.000,00	0,00

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Barang yang sudah diajukan kontrak harus dimasukkan dalam Kontrak Inventaris Barang sebagai pendataan apabila akan adanya audit. Kemudian terlihat data kontrak yang akan *diposting*, kemudian pilih nomor register barang yang akan dikapitalisasi nilainya, seperti tampilan berikut ini :

Tabel 16 Nomer Aset

Kd Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Penunjang	Mark	Type	Ukuran
03.11.01.01.01	Meja Kantor Permanen	1,00	243.000,00	0,00			

Kapitalisasi Atas Aset Dengan Register No.						
Kode Aset	Bn Register	Nama Aset	Harga	Tgl Perolehan	Tgl Pembukuan	
03.11.01.01.01	1	Gedung Kantor Permanen	423.854.500,00	01/01/1996	31/12/2006	
03.11.01.01.01	2	Gedung Kantor Permanen	52.779.686,00	13/08/2009	31/12/2009	
03.11.01.01.01	3	Gedung Kantor Permanen	96.725.272,00	13/08/2009	31/12/2009	

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan tersebut menunjukkan bahwa beberapa aset yang perlu dilakukan kapitalisasi yaitu dengan melihat nomor kode barang yang perlu dikapitalisasi sehingga nantinya akan masuk dalam satu tampilan dengan yang baru untuk dilakukan *posting* aset.

2) Inventarisasi

Tabel 17 Inventarisasi



Unit Organisasi
Tanah (KIB A)
Peralatan & Mesin (KIB B)
Gedung & Bangunan (KIB C)
Jalan, Irigasi & Jaringan (KIB D)
Buku & Perpustakaan (KIB E)
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan, Ternak & Tumbuhan
KDP (KIB F)
Keluar

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Menu inventarisasi merupakan menu untuk inputan hasil inventarisasi fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Menu Inventaris menunjukkan barang daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Menu inputan ini terdiri dari beberapa jenis aset daerah yaitu :

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Gedung dan Bangunan
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Aset Tetap lainnya
- 6) Konstruksi dalam pekerjaan

c. Penggunaan

Menu penggunaan merupakan menu inputan surat keputusan penggunaan aset tetap yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d. Penatausahaan

Menu Penatausahaan merupakan menu untuk inputan melakukan perubahan data aset, perpindahan aset antar SKPD dan nilai kapitalisasi aset tetap. Menu inputan ini terdiri dari beberapa inputan yaitu :

Tabel 18 Penatausahaan



Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan tersebut merupakan bentuk tampilan penatausahaan yang memiliki beberapa pilihan menu yaitu unit organisasi, peralatan dan mesin, ubah data SKPD, dan kapitalisasi.

1) Ubah Data KIB (Kartu Inventaris Barang)

Langkah-langkah untuk melakukan *input* ubah data KIB yaitu masuk dalam ubah data KIB Selanjutnya pilih salah satu aset yang akan dilakukan perubahan data.

2) Pindah SKPD


Digunakan ketika pengelola barang akan melakukan pemindahan pada SKPD lain. Selain itu juga digunakan apabila ingin melihat inventaris SKPD lain.

3) Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah menambah keadaan barang daerah yang sudah ada biasanya kapitalisasi terjadi pada bangunan dan tanah. Misalnya sudah membeli tanah satu hektar kemudian menambah di belakangnya dibeli lagi 1 hektar. Penggunaanya yaitu pilih kapitalisasi kemudian masukkan aset bersangkutan.

e. Pemanfaatan

Menu pemanfaatan digunakan untuk *meninput* data aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Cara melakukan *input* pemanfaatan sebagai berikut :



Tabel 19 *Menu Pemanfaatan*

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA(2010)

Tampilan *menu* pemanfaatan terdiri atas fasilitas sosial, fasilitas umum, sewa guna usaha, kerja sama operasi, bangun serah guna, dan banun guna serah dan keluar. Pada setiap *menu* tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

f. *Pemereliharaan*

Menu pemeliharaan diperuntukkan untuk melakukan *inputan* data pemeliharaan yang bersifat ringan dan sedang, dan tidak bersifat kapitalisasi. Langkah-langkah melakukan inputan pemeliharaan sebagai berikut :

Tabel 20 *Menu Pemeliharaan*

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Tampilan tersebut menunjukkan *menu* pemeliharaan aset yang di dalam *menu* tersebut menampilkan sub *menu* unit organisasi, pemeliharaan aset, dan *menu* keluar.

Untuk setiap sub *menu* tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

1. Penghapusan

Menu pilihan Data entry penghapusan adalah *menu* pilihan untuk melakukan *input* data penghapusan barang milik daerah, yang terdiri dari penghapusan sebagian aset dan penghapusan aset, sampai muncul tampilan sebagai berikut :

Tabel 21 Penghapusan Aset



Sumber : Buku Pedoman SIMBADA (2010)

Pada tampilan tersebut terlihat bahwa penghapusan barang daerah terbagi atas sub *menu* yaitu penghapusan sebagian aset, penghapusan aset, dan keluar.

1. Penghapusan Sebagian Aset

Menu penghapusan sebagian aset untuk menginput data penghapusan sebagian aset tanpa menghapus rekening aset tersebut.

2. Penghapusan Aset

Penghapusan aset digunakan untuk menginput data penghapusan aset dari buku inventaris.

4. Laporan

Tampilan *menu* laporan akan menunjukkan sub *menu* mulai dari perencanaan dan pengadaan kemudian penatausahaan, penggunaan dan penghapusb dan akuntansi. Pencetakan laporan ini sesuai dengan kebutuhan. *Menu* pilihan Laporan adalah *menu* pilihan untuk melakukan *previewoutput* dan proses pencetakan laporan. Berikut tampilan kartu barang:

Tabel22 Tampilan Kartu Barang

KARTU BARANG A									
No. Register : 001010101 Kode Barang/No Register : 1.1.11.24.01 / 1 Nama Barang : Tanah Bang. Kantor-Pencapaian Kode Akun : Uraian : 01.01.0001.01.0001.01.0001.0001								Tahun Pencapaian _____	
1. PERBAH BIJAK									
No	Tanggal	No. Dokumen	Jumlah	Harga Perbaikan	Riba	Tanggal			
1.	22/05/2008	P. 25		4.400.000,00		4.412			
2.	31/05/2008	001/Pg.2008		4.270.850,00		4.412			
					4.129.650,00				
2. PERUBAHAN DATA									
No	Tanggal	No. Dokumen	Uraian	Kode Akun	Uraian	Kode Akun	Uraian	Uraian	Uraian
1.	22/05/2008	Update Data 1	Jumlah Data	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001
2.	31/05/2008	001/Pg.2008	Jumlah Data	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001
3. PINDAH SKPD									
No	Thn	Thn	Uraian	Uraian	Kode SKPD	SKPD			
1.	2008	2008	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001	01.01.0001
4. PUNYAI/UMUM, PUMASALAH/DYR UMUM LAIN									
No	Tanggal	Jumlah	Uraian	Tanggal	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1.									

Sumber : Buku Pedoman SIMBADA 2010

Berdasarkan keterangan tabel diatas maka akan muncul laporan yang secara bersamaan muncul dalam sebuah kartu barang. Kartu barang A adalah kelompok untuk kelompok bagian tanah.

d. Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah merupakan salah satu alternatif baru dalam mengelola barang atau aset daerah. Pengelolaan barang daerah digunakan agar aset tersebut tidak terbenkakai dan juga agar mudah untuk dilakukan identifikasi ketika dibutuhkan penghapusan maupun pembaharuan terhadap aset atau barang daerah tersebut. Selain itu dengan adanya pengelolaan barang daerah ini diharapkan dapat meminimalisir adanya aset yang belum masuk dalam pendataan inventaris aset atau barang daerah. Seperti halnya di Kabupaten Blitar, pada dasarnya pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah disebabkan karena dengan sistem manual dianggap masih belum mumpuni dalam hal pengelolaan aset daerah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah yang menyatakan sebagai berikut :

“Sebenarnya produk SIMBADA dibuat untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas pengelolaan barang daerah. Sehingga muncul keefektivan dan cepat dalam penyajian data karena pada saat menggunakan SIMBADA hanya membutuhkan waktu 2-3 jam saja walaupun butuh ketelitian”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Aset BPKAD Kabupaten Blitar)

Namun dalam hal tersebut masih saja ada masalah dalam implementasi SIMBADA ini salah satunya adalah jumlah sumber daya manusia yang mampu menangani masalah pengelolaan barang daerah masih sangat terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saikhusebagai berikut:

“Biasanya apabila terjadi masalah dalam melakukan penginputan aset atau barang daerah maka para pengurus barang di SKPD meminta tolong kepada BPKAD untuk membenarkan sehingga proses penginputan menjadi berhasil. Sedangkan saya selaku kepala sub bagian pengelolaan barang daerah tidak pernah meminta tolong pada staff saya karena yang tahu mengenai SIMBADA yang paling banyak hanya saya kemarin saya sudah melakukan pelatihan juga dan masih banyak yang salah juga.” (HasilWawancara dengan Bapak Saikhu pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 08.00 WIB di Ruang Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Kemudian dalam implementasinya juga masih mengalami masalah yaitu adanya 40% aset daerah yang belum masuk dalam inventaris artinya dalam inventaris aset daerah masih ada permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu 40 persen aset tidak bergerak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar belum bersertifikat. Secara fisik seluruh aset tersebut tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saat ini tengah melakukan pendataan aset ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pendataan sekaligus penataan ulang tersebut dimulai di setiap SKPD. Tercatat 24 yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Blitar. Seperti diketahui saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar dalam proses perpindahan ibukota ke wilayah Kecamatan Kanigoro.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya SIMBADA masih belum membantu karena walaupun sudah menggunakan masih saja ada banyak aset yang belum terhimpun artinya bahwa belum adanya pendataan yang benar berkaitan dengan aset daerah. Kemudian dalam implementasinya belum dikatakan sukses karena ada masalah dengan penginputan yaitu banyak yang

salah “kamar”.Maksudnya bahwa barang yang notabene beda fungsi namun hampir memiliki nama yang mirip membuat pengurus barang sulit membedakan. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Nur selaku Staff Analisis Jabatan sebagai berikut :

“Terkadang dalam menggunakan SIM ini itu agak sulit memahami cara-cara apa yang harus menjadi urutannya karena bahasanya masih menggunakan bahasa yang tidak dimengerti dan hampir sama sehingga memerlukan catatan kecil untukditulis urutannya kemudian baru bisa digunakan sebagai acuan atau terkadang meminta tolong dengan SKPD lain untuk membimbing .”(HasilWawancara dengan Ibu Nur pada tanggal 3 Februari 2015 pukul 09.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Selain itu dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Blitar juga di lakukan pengawasan dilakukan oleh Bidang Aset selaku pejabat pengelola aset atau milik daerah dan dapat pendampingan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan di wilayah Jawa Timur selaku pembuat program sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal selaku Kepala Sub Bagian Tata Laksana sebagai berikut :

“Pada awal pelaksanaan SIMBADA untuk pengawasan monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung oleh bidang aset dan mendapatkan pendampingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan karena BPKP ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai badan yang membuat sekaligus mendampingi dalam pembuatan SIMBADA sebagai sistem dalam pengelolaan barang daerah kemudian setelah berjalan lima tahun yang melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada SIMBADA dilakukan oleh BPKP .”(Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Sependapat dengan Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian pengelolaan Barang Daerah sebagai berikut :

“Untuk Monitoring dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkonsiliasi dengan (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Monitoring dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan tujuan untuk mengetahui adanya perubahan data untuk maintenance aplikasi di SKPD apabila ada permasalahan karena apabila pemantauannya terlalu lama maka yang terjadi adalah saya sebagai pengelola mengalami banyak permasalahan dalam pengecekan aset daerah tersebut. Sedangkan untuk SIMBADA selalu diberikan pembaharuan setiap tahun karena pembelanjaan rekening setiap tahun selalu berubah.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Bidang Aset BPKAD Kabupaten Blitar)

Kemudian untuk proses monitoring dilakukan oleh bidang aset dan BPKP yang merupakan monitoring lanjutan setelah SIMBADA mulai berjalan. Sehingga Bidang Aset BPKAD selaku badan pengelola aset daerah dapat menyajikan data yang dibutuhkan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk masalah pemeriksaan isi dari SIMBADA di evaluasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saikhu selaku Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan sebagai berikut :

“Pengelola SIMBADA adalah daerah yang diwakili oleh BPKAD sedangkan untuk evaluasi pembelanjaan daerah di evaluasi oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran dengan tujuan untuk dapat mengetahui data-data, rekening pembelanjaan daerah. (Hasil Wawancara dengan Bapak Saikhu pada tanggal 26 Januari 2014 pukul 08.00 WIB di Ruang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Kemudian dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi daerah maupun pusat sudah dilaksanakan untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul dalam pengelolaan aset daerah namun masih saja terjadi permasalahan dalam penatausahaan aset. Setiap tahun juga aplikasi diganti sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran dan juga rekening belanja.

2. Kendala Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.

Sistem informasi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang masih dianggap baru bagi sebagian besar orang. Hal ini menyebabkan sebagian orang masih tidak dapat menggunakan teknologi terbaru sesuai dengan fungsinya. Pelaksanaan sistem informasi sebagai suatu teknologi yang bertujuan mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya namun, yang timbul malah permasalahan baru karena sistem informasi ini masih dianggap baru dan sulit untuk dimengerti penggunaannya. Hal ini juga seperti yang dialami Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah yang berawal dari manual menjadi elektronik SIMBADA. Kendala-kendala yang dialami dalam pengelolaan barang daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) sebagai berikut :

1. Kurangnya pengelola barang yang teliti dan terampil dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Pada pengelolaan aset atau barang milik daerah pasti mengalami kendala yang salah satunya adalah kurangnya ketelitian dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Maksudnya bahwa dalam penggunaan SIMBADA diperlukan ketelitian karena nama yang hampir sama kemudian macam barang yang beraneka ragam dan juga pilihan *menu* yang bermacam sehingga diperlukan ketelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lita selaku Pencatatan Transaksi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“Hal yang paling penting dari penggunaan SIMBADA sebagai pengelola aset daerah adalah ketelitian karena macam barang yang dimiliki memang sangat beragam dan juga terkadang nama yang hampir mirip seperti air conditioner dan ac itu berbeda arti. Namun masih ada yang salah dalam melakukan pengelolaan aset atau barang daerah tersebut”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lita pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 11.00 WIB di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar).

Serupa yang diungkapkan oleh Ibu Frida selaku Pengelola SIMDA Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“Kalau membicarakan masalah sistem maka yang harus dilakukan adalah pembelajaran dan pemahaman sedangkan pemahaman mengenai (Sistem Informasi Manajemen) masih kurang terutama elektronik. Oleh karena itu kadang pengelola barang atau aset itu cenderung memasukkan barang asal saja akhirnya nanti tidak *match* pada saat pengecekan ulang sehingga akan memakan waktu.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Frida pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Melalui pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa masih kurangnya ketelitian dalam menggunakan SIMBADA sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah. Namun apabila tidak ada ketelitian maka yang terjadi adalah kekeliruan. Apabila kekeliruan itu terjadi maka pendataannya harus diulang dari awal. Hal ini didukung oleh Ibu Uli selaku Verifikator SIMDA sebagai berikut :

“Dalam penggunaan sistem informasi manajemen yang berbasis elektronik ini harus didasarkan pada ketelitian. Apabila tidak teliti maka harus mengulang dari awal karena pendataannya masih manual tetapi pada saat pengelolaan sudah menggunakan elektronik sebagai sarana untuk penatausahaan aset atau barang daerah tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Uli pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Kemudian pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Barang Daerah sebagai berikut :

“Biasanya banyak para pengelola barang daerah yang masih kurang teliti dalam melakukan penatausahaan barang karena masih sering saya temui beberapa SKPD yang bolak-balik ke BPKAD hanya karena beberapa barang tidak sesuai, kelebihan dan salah input. Sehingga ketelitian SKPD ini masih harus terus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan aset dalam SIMBADA.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 di Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketelitian masih sangat mengganggu dalam penggunaan elektronik sebagai alat atau sarana untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah. Sehingga diperlukan perbaikan agar dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan kesalahan selama penatausahaan.

Permasalahan yang juga timbul adalah masih ada beberapa pengurus aset atau barang daerah yang masih belum mengerti penggunaan SIMBADA sebagai suatu sistem yang baru. Sehingga masih perlu dibimbing dan terkadang harus dilakukan pengecekan oleh BPKAD sebagai pengelola aset ketika salah masuk, tidak dapat masuk, dan lupa dalam penggunaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yusan selaku Pengelola SIMBADA Bagian Organisasi sebagai berikut :

“Dalam penggunaan SIMBADA itu biasanya yang sering terjadi adalah *error*, lupa cara penggunaan dan sistematikanya sehingga saya sebagai pengguna SIMBADA terkadang masih harus bertanya ke BPKAD atau ke SKPD lain ketika apa yang saya klik itu salah sehingga menimbulkan *ke-erorran*. Sehingga yang terjadi data tidak dapat diinput dengan sempurna.” (Hasil Wawancaradengan Ibu Yusan pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Pendapat serupa diungkapkan oleh Ibu Nur selaku Staff Analisis Jabatan sebagai berikut :

“Kadang masih terjadi kelupaan dalam penginputan barang karena modelnya berganti, pilihannya banyak sehingga masih membutuhkan bimbingan untuk dapat melakukan penginputan barang karena kadang-kadang merasa harus menyocokkan penginputan barang dengan aturan dari SIMBADA tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Nur pada tanggal 3 Februari 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar).

Dengan adanya pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya kebingunan dalam penggunaan sistem elektronik SIMBADA ini karena *option* yang ditampilkan dan juga pilihan aset yang cukup banyak sehingga menimbulkan rancu pada penggunaan SIMBADA sebagai sebuah sistem baru untuk dapat mempermudah pengelola barang dalam melakukan pengelolaan barang daerah.

Kemudian sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sumber daya manusia merupakan faktor untuk sampai pada suatu tujuan tertentu. SIMBADA merupakan aplikasi yang berisi sebuah kegiatan mengenai penatausahaan barang milik daerah. SIMBADA merupakan sebuah program aplikasi yang dirancang guna membantu para pengelola barang di lingkungan pemerintah daerah. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata dengan adanya SIMBADA malah menjadi sumber dari masalah baru yaitu kurang mumpuninya sumber daya manusia untuk menerima SIMBADA sebagai sebuah aplikasi baru. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Ifa selaku pengelola SIMDA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“Masalah utama yang muncul sebagai kendala dalam pengelolaan barang daerah adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kurang mumpuni dan tidak mengerti bagaimana menggunakan computer membuat masalah ini harus dilakukan pelatihan secara berkala dari pemerintah selaku kepala daerah sehingga meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam penggunaan SIMBADA sebagai sebuah aplikasi yang pada esensinya membantu dalam pengelolaan dan kemudahan dalam pengelolaan barang daerah “ (Hasil Wawancara dengan Ibu Ifa pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Saikhu selaku Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan sebagai berikut :

“Sebenarnya SIM nya termasuk SIMBADA sudah bagus hanya permasalahan yang belum bisa diselesaikan adalah masalah sumber daya manusia yang belum mampu menggunakan sistem baru yang bersifat elektronik. Sehingga diperlukan evaluasi dan juga pelatihan untuk menghadapi masalah tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Saikhu pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 08.00 WIB di Ruang Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian pengelolaan barang daerah sebagai berikut:

“Biasanya apabila terjadi masalah dalam melakukan penginputan aset atau barang daerah maka para pengurus barang di SKPD meminta tolong kepada BPKAD untuk membenarkan sehingga proses penginputan menjadi berhasil. Sedangkan saya selaku kepala sub bagian pengelolaan barang daerah tidak pernah meminta tolong pada staff saya karena yang tahu mengenai SIMBADA yang paling banyak hanya saya kemarin saya sudah melakukan pelatihan juga dan masih banyak yang salah juga. Kendala dalam penggunaan aplikasi elektronik adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dan terutama dari sisi kemampuan dalam hal penguasaan teknologi. Sangat terbatasnya personil yang paham mengenai penggunaan SIMBADA pada masing-masing SKPD menjadi kendala yang utama. Kemudian para pengelola barang di SKPD hanya bisa menggunakan aplikasi sesuai dengan yang dianjurkan tanpa tahu dan paham apa fungsi masing-masing menu dari aplikasi tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Bidang Aset BPKAD Kabupaten Blitar)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah utama dari SIMBADA ini adalah sumber daya manusia yang kurang mumpuni sehingga mengakibatkan pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah menjadi terhambat Kemudian juga di setiap SKPD masih kurangnya sumber daya manusia yang bisa menggunakan aplikasi SIMBADA dan juga berlatar belakang teknologi informasi dan computer sehingga menyebabkan permasalahan semakin rumit.

2. Belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar penggunaan SIMBADA.

Sebuah aplikasi dibuat pasti berdasarkan kebutuhan akan aplikasi tersebut sehingga dengan adanya aplikasi tersebut menjadi suatu penyelesaian dalam melakukan sebuah pekerjaan. Aplikasi SIMBADA dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan akan kecepatan dan efektivitas dalam pengelolaan barang daerah. Pemerintah daerah menunjuk BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebagai pembuat SIMBADA. Namun dasar hukumnya sebagai dasar pelaksana masih kurang karena tidak tertulis dengan jelas mengenai penggunaan SIMBADA itu sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endro selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah sebagai berikut :

“SIMBADA merupakan produk pusat yang digunakan oleh daerah sebagai aplikasi untuk daerah dalam mengatur pengelolaan barang daerah. Regulasi dalam pengelolaan barang daerah melalui SIMBADA belum ada di Kabupaten Blitar dan sebaiknya diadakan karena berkaitan dengan penggunaan SIMBADA di daerah. (Hasil Wawancara dengan Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Bidang Aset BPKAD Kabupaten Blitar)

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum sebagai berikut :

“SIMBADA itu diadakan untuk membantu pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar. Peraturan Daerah itu belum diharuskan di kabupaten Blitar. Namun seharusnya perlu diadakan agar memiliki panduan yang jelas agar SIMBADA yang juga merupakan sebuah aplikasi dalam pengelolaan barang daerah ini memiliki dasar hukum dan juga panduan yang jelas dalam penggunaannya.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)

Berdasarkan pendapat di atas maka SIMBADA ini tidak memiliki peraturan yang jelas mengenai penggunaan SIMBADA dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Padahal, seharusnya harus ada peraturan daerah yang jelas sehingga mempermudah sebagai landasan untuk melakukan pengelolaan karena pada dasarnya regulasi itu sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan.

C. Pembahasan

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

Pada kajian pengelolaan barang daerah sudah pasti tidak akan lepas dari administrasi. Secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi cenderung kepada proses dalam suatu kegiatan. Simon mengungkapkan bahwa administrasi sebagai “kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. (Pasolog,2007:2). Kemudian sudah seharusnya apabila pengelolaan barang daerah mengacu dan berdasarkan pada prinsi-prinsip administrasi. Hal ini dikarenakan agar tujuan dari pengelolaan barang daerah digunakan untuk tujuan bersama. Sedangkan untuk SIMBADA sendiri adalah sarana atau alat yang digunakan untuk membantu BPKAD

khususnya Bagian Aset untuk dapat mewujudkan penatausahaan barang daerah yang baik.

Pengelolaan barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam pemerintahan daerah hal ini disebabkan karena dengan adanya pengelolaan barang daerah yang benar maka barang yang dimiliki daerah tersebut akan semakin terjaga. Selain itu pengelolaan barang daerah merupakan hal yang penting karena juga berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah mengenai barang daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kemudian juga diperlukan telaah dan saran dari para pengelola barang daerah mengenai keadaan barang daerah tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengelolaan barang daerah. Apabila dikaitkan kembali, ketika daerah mengambil kebijakan mengenai pengelolaan barang daerah tersebut maka yang diharapkan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan barang daerah atau aset milik daerah merupakan bentuk dari Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 30 menyebutkan bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

Sedangkan tujuan dari adanya SIMBADA adalah sebagai berikut :

- a. Para pengurus barang di SKPD dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh BPKAD sebagai pengelola aset atau barang daerah dalam melakukan pendataan aset atau barang milik daerah.
- c. Dapat dan membuat data yang cepat sehingga tercipta efektivitas dan juga efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan barang atau aset daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan barang atau aset daerah merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah sebagai penentu kebijakan dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah. Hal tersebut juga seperti pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Pemberian hak, wewenang, serta kewajiban daerah tersebut untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.
- 2) Dalam menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban mengurus rumah tangganya, daerah tidak boleh atau tidak dapat melebihi batas wilayahnya.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang harmonis antar daerah
- 4) Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi daerah dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka Sistem Infomrmasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) merupakan bentuk dari desentralisasi karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola aset atau barang daerahnya secara

mandiri. SIMBADA merupakan wujud dari desentralisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Sayekti(2008:15) yaitu dengan desentralisasi tingkat pemahaman dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Peningkatan kontak hubungan antara pejabat daerah dan masyarakat memungkinkan kedua pihak memiliki informasi yang lebih baik. Dengan demikian perumusan kebijakan yang akan dibuat pemerintah akan lebih realistis.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa SIMBADA dibuat untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhan dan juga diberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola sesuai daerah masing-masing. SIMBADA juga memberikan ruang yang luas kepada pemerintah dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan barang daerah. Selain itu memang dengan adanya desentralisasi ini akan memotong alur birokrasi dan juga biaya yang dikeluarkan cenderung dapat di minimalisir. Dengan adanya SIMBADA yang di desentralisasikan ke daerah maka pemerintah pusat berharap agar masyarakat di daerah terpececil mengetahui dan menyetujui rencana pemerintah daerah.

Perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen dari manual menuju elektronik dalam pengelolaan aset atau barang daerah memang sudah direncanakan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) karena adanya aturan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang daerah. Perencanaan pengembangan ini ditekankan kepada pengembangan sistem pengelolaan barang daerah dari manual menjadi elektronik yang disebut SIMBADA.

Kemudian dalam perencanaannya pengembangan sistem ini hanya memang digunakan berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) yaitu adanya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana ini ditentukan oleh daerahnya masing-masing yang sudah terdesentralisasi ke daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

Desain pengelolaan barang daerah dibuat dengan menampilkan beberapa pilihan yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah. Kemudian beberapa pilihan ini digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah. Desain sistem elektronik ini terdiri dari *file*, parameter, data *entry* dan laporan yang berfungsi mempermudah pengurus barang atau aset daerah di SKPD dan BPKAD selaku pengelola barang daerah secara keseluruhan dengan rinci dan sesuai kebutuhan agar dalam hal pendataan serta penatausahaan menjadi rapi. Pada implementasinya SIMBADA masih mengalami beberapa permasalahan. Oleh karena itu masih sangat dibutuhkan adanya pengawasan serta monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan penggunaan SIMBADA itu sendiri. Seperti pendapat Sutabri (2005:8), sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka apabila sistem SIMBADA rusak salah satu maka seluruh jaringan akan *error* karena SIMBADA merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan untuk menghasilkan tujuan bersama.

Selanjutnya, untuk analisis pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

Salah satu unsur yang harus dilaksanakan dalam menjalankan suatu kegiatan adalah perencanaan agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Seperti halnya pengembangan dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar yang berencana untuk mengembangkan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah karena adanya masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan barang daerah seperti waktu yang dibutuhkan lama apabila menggunakan manual dan dalam penyajian data tidak bisa secepatnya saat dibutuhkan selain itu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan barang daerah yaitu ada barang yang belum terinventaris dan juga ada pendataan barang yang masih salah tempat sehingga diperlukan perencanaan pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah. Menurut Hartono (2011:5) pada siklus hidup pengembangan sistem (*Sistem Development Life Cycle/SDLC*), perencanaan adalah pada tahap ini lebih fokus pada penafsiran kebutuhan dan diagnose masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dari sistem yang akan dibangun. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa perencanaan pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Blitar berawal dari adanya masalah dari SKPD selaku pengelola barang dan juga BPKAD selaku pengelola barang seluruh SKPD yang dalam pengelolaan barang daerah masih

membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif sehingga dilakukan pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah.

Perencanaan pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dan juga untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah. Perencanaan pengembangan sistem manual pada dasarnya masih kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama dan juga kurang efektif dalam pengelolaan barang daerah sehingga dilakukan pengembangan sistem pengelolaan barang daerah. Pengembangan sistem menurut Adimihadja dalam Novyan (2007:9) bahwa pengembangan diarahkan untuk menyempurnakan program yang telah ada atau sedang dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. Sehingga pengembangan sistem merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menyempurnakan tahap-tahap dalam pengelolaan barang daerah. Berdasarkan hal tersebut pengembangan sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan pembaharuan terhadap sistem pengelolaan barang daerah yang semula manual menjadi sistem informasi manajemen yang berbasis elektronik yang disebut SIMBADA. Pada pengembangannya pasti dibutuhkan perencanaan yang benar karena pengembangan sistem ini membutuhkan tahap-tahap untuk dapat melaksanakan pengembangan sistem secara terstruktur dalam pengelolaan barang daerah tersebut. Perencanaan pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah ini didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP membuat sebuah microchip yang nantinya akan diinstall pada

laptop sehingga SIMBADA dapat digunakan pada setiap SKPD yang selanjutnya akan dikelola lagi oleh BPKAD selaku instansi yang menangani masalah barang daerah. Menurut Taufiq (2013:167) metode pengembangan sistem dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis *computer*. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat salah satunya adalah perencanaan yang matang. Berdasarkan teori tersebut mengenai perencanaan SIMBADA di Kabupaten Blitar yaitu perencanaan yang awalnya berdasarkan sistem manual yang kemudian mengalami pembaharuan sistem yaitu sistem informasi manajemen berbasis elektronik untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah. Kemudian dalam perencanaannya juga harus melalui langkah atau prosedur seperti pengadaan laptop untuk setiap SKPD dan juga harus diintaskan microchip yang berisi SIMBADA agar dapat digunakan pada setiap SKPD.

Selanjutnya dalam pengembangan sistem pengelolaan barang daerah juga di dukung dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Perencanaan ini didukung dengan adanya permintaan dari daerah sendiri mengenai penggunaan SIMBADA sehingga untuk perencanaan SIMBADA ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Meskipun demikian pada perencanaan SIMBADA di lingkungan Kabupaten Blitar belum memiliki Peraturan Daerah yang jelas sebagai payung hukum dalam pelaksanaan SIMBADA. Sehingga secara langsung bisa berpengaruh terhadap proses pengelolaan aset atau barang milik daerah lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Mudrick dalam Prasojo (2005:166) SIM adalah sekelompok orang, seperangkat, pedoman, dan petunjuk peralatan pengolahan data, memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan efisien. Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam perencanaannya menggunakan pengembangan sistem dari manual menjadi elektronik yaitu disebut SIMBADA. Perencanaan pengembangan sistem ini bertujuan untuk mengurangi adanya ketidakpastian dalam pendataan barang daerah misalnya salah pengelompokan barang daerah tersebut sehingga tercipta efektivitas dalam pengelolaan barang daerah.

b. Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

Pengelolaan barang daerah sangat diperlukan di Kabupaten Blitar hal ini berkaitan dengan jenis aset yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar yang beragam sehingga membutuhkan sebuah sistem yang mampu untuk dapat mewedahi pengelolaan barang daerah tersebut. Sehingga dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar mengalami pengembangan sistem yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen. Kroenke dalam Alandari (2013:186) mengatakan sistem informasi manajemen merupakan pengembangan dan penggunaan sistem sistem informasi

yang efektif dalam organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka di Kabupaten Blitar telah mengalami pengembangan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sistem informasi yang juga berkembang dari manual menjadi elektronik. Sehingga dalam pengelolaan barang daerah tersebut diharapkan akan lebih cepat, akurat dan efektif.

Kemudian untuk mendukung pengembangan ini maka dibutuhkan sarana dan prasarana agar dapat tercipta sistem informasi manajemen yang bersifat elektronik. Pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah membutuhkan sarana prasarana yang digunakan sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah. Pada pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar sarana yang berupa *laptop* dan *printer* yang hanya berjumlah satu unit untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan apabila terjadi masalah dalam sistem *laptop* tersebut maka tidak terdapat *laptop* lain yang dapat menunjang kinerja dari SKPD tersebut sehingga SKPD harus langsung membuat laporan kepada BPKAD selaku pengelola SIMBADA untuk dilakukan pemasukan (*input*) data oleh BPKAD. Kemudian dari segi prasarana yaitu ruangan yang digunakan dalam pengelolaan barang daerah kurang mendukung karena tidak ada ruangan khusus untuk kegiatan pengelolaan barang daerah. Jadi untuk ruangan pengelolaan barang daerah sendiri masih dijadikan satu dengan yang lain. Berdasarkan teori kebutuhan menurut Ariyanti(2011:5) analisis kebutuhan dilakukan melalui proses pengenalan dan pemahaman menyeluruh mengenai masalah dan kebutuhan pada

sistem informasi manajemen. Berdasarkan penjelasan teori diatas maka kebutuhan pengembangan sistem dilihat dari masalah kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan sistem tersebut yaitu berupa sarana dan prasarana yang berupa *laptop* dan juga ruangan yang digunakan dalam pengelolaan barang daerah masih kurang.

Kemudian dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah juga di dukung dengan adanya bermacam – macam jenis barang daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Hal tersebut sesuai dengan Siregar (2004:178) berkata bahwa aset atau barang milik daerah adalah “barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berarti bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang digunakan daerah untuk kepentingan daerah. Barang bergerak adalah barang yang biasanya berupa mobil, *computer*, *laptop* dll. Barang yang tidak bergerak adalah tanah, tagihan dll. Berdasarkan teori tersebut maka pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah sangat memerlukan sarana dan prasarana penunjang yang dapat dijadikan tumpuan ketika terjadi permasalahan dalam pengelolaan barang daerah. Jika melihat kembali bahwa dalam pengelolaan barang daerah ini terdiri dari bermacam jenis barang sehingga diperlukan *laptop* sebagai sarana yang kuat untuk dapat menghimpun data barang yang berjumlah banyak. Apabila *laptop* yang dimiliki hanya satu tidak akan memunculkan efisiensi dan efektivitas karena ketika *laptop* tersebut rusak maka proses pengelolaan barang daerah akan berhenti. Kemudian

dari segi ruangan yang merupakan prasarana pengembangan sistem harus ada ruangan khusus karena dalam pendataan barang membutuhkan kondisi yang tenang karena dalam pendataan ini dibutuhkan ketelitian apabila tidak maka harus diulang dan akan lebih membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menyelesaikan pengelolaan barang daerah menggunakan SIMBADA.

c. Desain Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

Desain dari pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barangdaerah mengalami perbaharuan dari manual menjadi elektronik yaitu disebut SIMBADA. Desain SIMBADA ini lebih menitikkan kepada efektivitas karena dalam desain SIMBADA memiliki beberapa tampilan baru yaitu adanya *file*, parameter, data *entry* dan laporan yang digunakan untuk setiap pilihan untuk berbeda kegiatan. Misalnya pada *file* yang digunakan sebagai awalan pada SIMBADA yang menunjukkan *menu-menu* dasar SIMBADA, kemudian parameter yang menunjukkan pengguna barang tersebut, data *entry* yang digunakan untuk inventaris barang dan laporan yang digunakan untuk menyimpan laporan untuk dicetak atau disimpan berupa file. Desain SIMBADA di Kabupaten Blitar ini disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengelolaan barang daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi suatu aplikasi yang bisa mempermudah dalam pengelolaan barang daerah. Desain adalah suatu gambaran yang menunjukkan pola yang akan dibuat sehingga menciptakan sebuah karya baru (Ariyanti,2011:10).

Melalui pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa desain SIMBADA dibuat dengan pola yang rinci yaitu memiliki masing- masing *menu* yang memiliki fungsi yang berbeda sehingga mempermudah dalam inventaris barang untuk melakukan pengelolaan barang daerah. Kemudian desain dibuat untuk mempermudah dalam pekerjaan sehingga mempercepat untuk dapat menghasilkan sesuatu atau juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mempermudah melakukan mengerjakan sesuatu. SIMBADA di Kabupaten Blitar sebagai sebuah sistem aplikasi tersusun atas bagian-bagian yang akhirnya menjadi satu sehingga tercipta sebuah sistem manajemen yang menampilkan beberapa data mengenai barang daerah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sutabri (2005:9), diuraikan sebagai berikut suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Berdasarkan teori tersebut bahwa SIMBADA di Kabupaten Blitar memiliki alur desain yang runtut sehingga nantinya akan mudah dalam pengelolaan barang daerah. Jadi pada dasarnya semua pilihan *menu* yang ada di SIMBADA itu urut dalam penggunaannya tergantung apa yang menjadi kebutuhan pengelola barang daerah. Apabila salah satu alur tidak dilakukan atau dilewati maka tidak dapat digunakan SIMBADA tersebut. Hal ini dikarenakan SIMBADA juga memiliki *ID* dan *Password* tertentu dan berbeda di setiap SKPD. *Password* dan *ID* ini digunakan untuk dapat melakukan akses antar SKPD dan juga dengan BPKAD selaku pengelola barang karena pada dasarnya desain dari SIMBADA ini

juga berhubungan baik antar SKPD maupun antar SKPD dan BPKAD selaku pengelola barang daerah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gie dalam Prasojo(2005:166) secara sederhana menyatakan SIM dapat dinyatakan sebagai kebulatan jalinan hubungan dan jaring lalu lintas informasi dalam suatu organisasi mulai dari sumber yang melahirkan keterangan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan sampai penyebarannya kepada petugas yang berkepentingan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya dan terakhir tiba pada pucuk pimpinan organisasi untuk keperluan membuat berbagai keputusan yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut bahwa desain dari SIMBADA saling berkaitan dan tersedia bermacam-macam fungsi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna barang misalnya *file*, parameter, data *entry*, dan laporan yang masing-masing pilihan ini memiliki fungsi berbeda namun saling berhubungan. Desain SIMBADA ini juga tidak terbatas pada pilihan aplikasi namun juga berhubungan secara langsung baik antar SKPD maupun dengan BPKAD selaku pengelola barang secara keseluruhan. Hal ini juga diungkapkan oleh Taylor III dalam Prasojo(2005:166) dalam mengatakan bahwa SIM adalah suatu sistem yang secara spesifik dirancang untuk mengarahkan jumlah-jumlah besar dan banyaknya jenis informasi dalam suatu organisasi. Berdasarkan teori tersebut maka peneliti melihat bahwa SIMBADA merupakan sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat beberapa pilihan yang didesain untuk mengatur informasi barang yang berjumlah besar dan

juga terdiri dari banyak SKPD sehingga perlu dirancang secara spesifik dan berurutan agar tidak terjadi permasalahan dalam pengelolaan barang daerah.

d. Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar

SIMBADA merupakan salah satu aplikasi yang baru diterapkan dalam pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar. SIMBADA memiliki fungsi sebagai aplikasi dalam memajemen inventaris barang daerah namun bersifat elektronik. Keberadaan SIMBADA ini diharapkan dapat terciptanya *electronic government* di Kabupaten Blitar. Hal ini seperti diungkapkan oleh Hartono (2011:16) yaitu *Electronic Government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Comunication, and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan dalam proses komunikasi dan transaksi kepada warga negara masyarakat, organisasi bisnis, dan antara lembaga pemerintahan serta stafnya.

Namun dalam implementasinya pada umumnya hanya beberapa orang yang bisa menggunakan SIMBADA dengan sempurna yaitu antar 2-3 jam selesai melakukan penatausahaan barang daerah. Namun, masih banyak pengelola barang daerah yang dalam penggunaan SIMBADA masih jauh dari penerapan *electronic government* karena masih dilakukan pengecekan lebih dari satu kali hingga pada saat penatausahaan SIMBADA masih terjadi kesalahan akhirnya harus dicek secara manual oleh BPKAD sehingga tidak efektif lagi. SIMBADA ditujukan

untuk menciptakan kemudahan dalam pengelolaan dan juga komunikasi antara pemerintah daerah dan staff di SKPD. Kemudian pendapat Stoner dalam Alandari (2013:186) sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat tepat waktu kepada manajemen untuk memperoleh pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan perencanaan, operasi secara aktif dan pengendalian. Melalui pernyataan tersebut implementasi awal SIMBADA sebagai aplikasi manajemen yang berbasis elektronik di Kabupaten Blitar masih kurang. Pada awal implementasi, masih banyak pendataan yang tidak akurat sehingga terjadi pendataan yang dilakukan berulang – ulang kemudian nantinya akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan mengenai perencanaan yang akan dilakukan dalam belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen berupa SIMBADA di Kabupaten Blitar masih jauh dari berhasil seperti menurut Taufiq (2013:167) metode pengembangan sistem dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis *computer*. SIMBADA merupakan salah satu aplikasi yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas, efisiensi. SIMBADA di Kabupaten Blitar tidak efektif karena pelaksanaannya yang masih sangat kurang. Pada pelaksanaan SIMBADA di Kabupaten Blitar tidak efektif karena kurangnya sumber daya aparatur yang berlandaskan pendidikan mengerti mengenai SIMBADA.

Sumber daya aparatur yang kurang menjadi faktor utama karena manusia merupakan salah satu indikator keefektifan dalam sebuah aplikasi. Kemudian

SIMBADA adalah sebuah sistem informasi manajemen seharusnya bisa lebih efektif baik dari segi ekonomi dan juga waktu tetapi pada kenyataannya masih belum terlihat adanya keefektifan. Hal ini terlihat masih ada beberapa SKPD yang molor dalam mengumpulkan SIMBADA dalam bentuk *software* yang kemudian dicocokkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini akan memakan waktu yang lama sehingga masih jauh dari efisien. Selanjutnya dari segi ekonomi juga masih jauh dari efisien karena masih menggunakan kertas yang jumlahnya banyak ketika para pengguna SIMBADA mengalami kesalahan input karena pada dasarnya penggunaan SIMBADA ini membutuhkan ketelitian dalam penggunaan ketika salah pertama maka selanjutnya akan salah.

Pelaksanaan SIMBADA di Kabupaten Blitar masih belum dikatakan efektif dan efisien karena ditemukan banyak tanah tanpa sertifikat sehingga dari segi legalitas belum jelas. Oleh karena itu tidak masuk inventaris dan masih akan dilaksanakan pengorganisasian terhadap barang yang hilang di Kabupaten Blitar. Kemudian dari segi koordinasi juga masih kurang jika dilihat dari permasalahan diatas karena kurangnya partisipasi masyarakat dan juga terbukanya pemerintah daerah membuat banyak aset daerah yang terbengkalai. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat masalah yaitu masih ada SKPD yang salah dalam pendataan barang karena salah persepsi. Pada SIMBADA banyak sekali kode dan jenis barang karena banyak kode dan juga SDM yang kurang mumpuni akhirnya masih ada SKPD yang salah dalam pendataan barang daerah sehingga sempat dibuat panitia

yang berjumlah 15 orang untuk melakukan pembenaran terhadap pengelolaan aset yang ada di Kabupaten Blitar.

Dari beberapa pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi awal dan juga penerapan dari SIMBADA masih kurang sebagai sebuah sistem informasi manajemen yang berbasis elektronik sehingga masih saja permasalahan itu muncul sebagai penghambat keberhasilan dalam penggunaan aplikasi SIMBADA yang sebenarnya dari segi tujuan membantu memberi kemudahan bukan memberi permasalahan kepada pengguna aplikasi tersebut.

2. Kendala Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blitar.

a. Kurangnya pengelola barang yang teliti dan terampil dalam penggunaan SIMBADA

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengelola barang daerah melakukan pengelolaan barang daerah. SIMBADA dibuat berdasarkan adanya kebutuhan dari pengelola barang berkaitan dengan jumlah barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang relatif beragam. Menurut Moekijat (2005:17), sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang disatukan organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun

bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. SIMBADA merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk membantu dalam pengelolaan barang daerah. Kemudian SIMBADA sebagai suatu sistem juga membantu dalam pengelompokkan barang-barang daerah yang nantinya akan dibelanjakan oleh setiap SKPD. Kemudian SIMBADA ini sebagai sebuah sistem yang membantu dalam penyajian data dan juga pengambilan keputusan dalam hal pembelanjaan yang ada di Kabupaten Blitar.

Pengelola barang membutuhkan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan pengelolaan barang. Terutama barang daerah yang ada di Kabupaten Blitar, untuk dapat mengelola barang dan aset daerah tersebut maka diperlukan sistem yang mampu untuk dapat memudahkannya. Kebutuhan akan sistem yang mampu ini berkaitan dengan jumlah barang daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar yang beraneka ragam sehingga diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola barang daerah tersebut. Taylor III dalam Prasojito (2005:166) mengatakan bahwa SIM adalah suatu sistem yang secara spesifik dirancang untuk mengarahkan jumlah-jumlah besar dan banyaknya jenis informasi dalam suatu organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut SIMBADA di Kabupaten Blitar seharusnya masalah dalam ketelitian karena memiliki sistem spesifik artinya segala sesuatu sudah diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Menurut Jogiyanto (2005:36), indikator adanya permasalahan-permasalahan dan kesempatan-kesempatan yang dapat diraih sehingga menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan bahkan diganti keseluruhannya. Salah satunya

adalah masalah kebutuhan barang yang semakin tinggi. Berdasarkan teori tersebut bahwa kebutuhan barang semakin tinggi dan berubah-ubah membuat pengurus barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar harus tetap teliti dalam melakukan pengelolaan. Namun yang terjadi tidak masih banyak terjadi kesalahan salah satunya yaitu kesalahan *input* “kamar” sehingga menimbulkan pengurangan dari awal

SIMBADA merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan pada setiap SKPD yang kemudian dikelola oleh BPKAD sebagai pengelola SIMBADA. Pada setiap SKPD terdapat bagian pengelola barang yang berjumlah satu orang untuk SKPD dan pengelola keseluruhan yaitu BPKAD berjumlah tiga orang sedangkan yang mengurus masalah-masalah langsung ditangani oleh satu orang saja. Hal ini dikarenakan dua orang pada SIMBADA di BPKAD Kabupaten Blitar kurang terampil dan kurang menguasai mengenai masalah SIMBADA. Hal ini seperti diungkapkan oleh Riyadi (2012:115) bahwa sumber daya pernah didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Perkataan sumber daya (*resources*) merefleksikan appraisal manusia. Perkataan sumber daya tidak mengacu pada suatu benda atau substansi, melainkan pada suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Dengan kata lain, sumber daya merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan appraisal manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. Berdasarkan teori tersebut pentingnya sumber daya manusia sebagai pengguna SIMBADA harus

tercapai secara maksimal untuk mencapai fungsi operasional dan juga tujuan dari organisasi dengan adanya keberadaan SIMBADA tersebut.

Kemudian sumber daya manusia yang ada juga harus sumber daya manusia yang terampil menggunakan aplikasi SIMBADA sebagai sebuah sistem untuk mengelola barang daerah. Ketika sumber daya manusia mencukupi dan juga sumber daya manusia tersebut terampil menggunakan SIMBADA maka yang muncul adalah kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan barang daerah. Kemudian dengan adanya sumber daya manusia yang terampil dengan jumlah yang cukup untuk dapat mengelola barang daerah maka fungsi operasional dari SIMBADA maka akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang mampu dalam menggunakan SIMBADA di Kabupaten Blitar menyebabkan lemahnya koordinasi antara SKPD yaitu dalam hal pelatihan. Pelatihan sudah pernah dilakukan namun masih saja lemah dalam koordinasi penggunaan SIMBADA. Kurangnya koordinasi ini disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang terampil. Hal ini dikarenakan tidak ada pelatihan dan koordinasi dari BPKAD Kabupaten Blitar. Menurut Mahmudi (2010:158) lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset atau barang milik daerah merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam proses pengelolaan aset atau barang milik daerah melalui SIMBADA. Kurangnya sumber daya manusia berlatar belakang teknologi informasi khususnya bagi operator SIMBADA menyebabkan lemahnya koordinasi untuk proses pengelolaan aset atau barang milik daerah melalui SIMBADA. Sehingga dengan kurang berkualitasnya sumber daya manusia

akan berdampak pada koordinasi antara SKPD dan juga berpengaruh pada lemahnya pengelolaan barang atau aset daerah.

b. Belum adanya peraturan daerah mengenai SIMBADA sebagai aplikasi untuk pengelolaan barang daerah.

Dalam tatanan pemerintahan lokal, aspek hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era otonomi merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan keseluruhan aktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk keberadaan SIMBADA di Kabupaten Blitar. Pada pengembangan pengelolaan barang daerah ini belum ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai adanya SIMBADA. Sehingga pengembangan hingga implementasinya hanya berpedoman kepada peraturan dari pusat Peraturan daerah harus ada karena diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIMBADA sebagai hasil dari pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya peraturan daerah khusus untuk dapat terlaksananya rumah

tangga daerah yang menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sedangkan di Kabupaten Blitar belum adanya peraturan daerah yang dibuat khusus untuk pelaksanaan SIMBADA. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan penggunaan SIMBADA karena pada dasarnya peraturan daerah juga mengatur khusus mengenai penggunaan SIMBADA tersebut. Perlunya peraturan daerah ini berkaitan dengan adanya pendekatan secara hukum yang harus dimiliki oleh SIMBADA sehingga diakui keberadaannya dan dapat digunakan oleh seluruh SKPD. Perlunya pembuatan Perda hal ini karena menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl* dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Proses pengelolaan barang milik daerah melalui SIMBADA Kabupaten Blitar khususnya BPKAD Bidang Aset selaku pengelola aset daerah Pemerintah Kabupaten Blitar sudah menerapkan SIMBADA sebagai sebuah sistem yang membantu dalam pengelolaan barang daerah atau aset daerah. Namun pada faktanya masih banyak terjadi permasalahan dalam pengembangan sistem yang dilakukan dari manual menjadi SIMBADA yang bersifat elektronik.
 - a. Perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah Kabupaten Blitar.
 - 1) Perencanaan pengembangan pengelolaan adalah perencanaan dalam sistem manual menjadi elektronik yaitu yang awalnya manual menjadi berbasis SIM (Sistem Informasi Manajemen) berbasis elektronik. menggunakan *laptop*, *flasdisk*, dan *printer*.
 - 2) Rencana pengembangannya dibuat berupa *microchip* yang *diinstal* dalam *laptop* atau unit *computer* pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- 3) Pelaksanaan perencanaan pengembangan SIMBADA didasarkan pada No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengatur pemisahan fungsi antara pengelola barang dan pengguna barang, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Kebutuhan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah Kabupaten Blitar.
 - 1) Kebutuhan akan laptop yang masih terbatas yaitu berjumlah 1 buah untuk SIMBADA.
 - 2) Ruangan yang belum memadai yaitu belum ada ruang khusus dan terlalu sempit.
- c. Desain pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah Kabupaten Blitar.
 - 1) Desain SIMBADA terdiri atas *File*, *Parameter*, *Data Entry*, *Laporan*.
 - 2) Desain dalam SIMBADA terdiri atas rekening-rekening tertentu yang digunakan untuk membatasi belanja.
- d. Implementasi pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah Kabupaten Blitar.
 - 1) Pada implementasi masih banyak terjadi salah “kamar” dalam penggunaan SIMBADA tersebut.

- 2) Implementasi juga masih terhambat karena *laptop* yang lemot akhirnya pengembangan terhambat.
 - 3) Dengan menggunakan SIMBADA hanya butuh 2-3 jam dalam penyajian data.
2. Kendala pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah Kabupaten Blitar.
 - a. Kurangnya pengelola barang yang teliti dan terampil dalam penggunaan SIMBADA.
 - b. Belum ada Peraturan Daerah dalam penggunaan SIM.

B. Saran

1. Diperlukan pelatihan SIMBADA secara berkelanjutan pada pengelola barang daerah.
2. Dalam proses pendataan barang sebaiknya dilakukan secara berkala dari masing-masing SKPD untuk meminimalisir kesalahan pendataan.
3. Perlu adanya Peraturan Daerah mengenai penggunaan SIMBADA
4. Perlu menggunakan *computer* dengan spesifikasi *windows 7* untuk menghindari *error* untuk SIMBADA dan ruangan khusus untuk SIMBADA.
5. Perlu diadakan *internet* dengan kuota *unlimited* untuk ekspor import barang antar SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alandari, Firman. 2013. *“Peran Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau”*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Andryani, Ayu. 2009. *“Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Pemerintah Kota Medan”*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Manajemen Penelitian*. Renika Cipta: Jakarta.
- _____. 2002. *Manajemen Penelitian*. Renika Cipta: Jakarta.
- Ariyanti, Nadia. 2011. *“Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Hukum dan Perundang-Undangan pada Departemen Hukum dan HAM”*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Bramantya, Alit Mahendra. 2009. *Sistem Informasi Manajemen Daerah Berbasis Web*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Creswell, John W. ; Fawaid, Akhmad. 2012. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuad, Anis dkk. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Habibulloh, Ahmad. 2010. *“Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government”*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Hartono, dkk. 2011. *“Electronic Governemet Pemberdayaan Pemerintah Berbasis Web”*. Jakarta: Universitas Dian Nuswantoro.
- Holle, Erick S. 2011. *“Pelayanan Publik melalui Electronic Government:Upaya Meminimalisir Praktek Mal administrasi dalam Meningkatkan Public Service”*. Jakarta: Universitas Dian Wiyata.
- Huda, Mustanul Sania. 2013. *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Studi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Magetan)*.Malang: Universitas Brawijaya.
- Indradi, Sjamsiar. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang: Agritek YPN.

- Jaya, Wihana Kirana. 2010. *“Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan”*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jogiyanto, HM. 2005. *Sistem Teknologi Informasi : Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jonker, Jan dkk. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Melyasari, Kartika. 2011. *Sistem Informasi Manajemen Pemasaran dalam Situs Web Design*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Moekijat, 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R.Khairul. 2009. *Road Map Desentralisasi*. Surabaya: ITS Press.
- _____. 2010. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Novyan, Adi. 2007. *“Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Daerah”*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- O’Brien, James. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Peraturan Bupati Blitar No. 9 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Prasojo, Rahadian dkk. 2005. *“Sistem Informasi Manajemen dan Pengembangannya”*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Riyadi. 2012. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Nusantara.
- Rizqi, Luhur Nurmala.2012. *Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) di kabupaten Malang (Studi pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang Vol.1 No.1*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Samantha, Kartika.2007.*Pengembangan Sistem Informasi*.Jakarta:Universitas Negeri Jakarta.
- Sayekti, Rofli Aji. 2008. *“Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah”*: Klaten: Cempaka Putih.
- Siagian,Sondang P. 2004. *Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Doli D 2004. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sosiawan, Putra. 2011. *“E-Government dan Pelaksanannya”*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudiro, Mukti, Rahadian, Putri. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Proyek Bangunan*. Yogyakarta: Yogyakarta Ekspress.
- Sugiyono. 2009. *Metpen Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supranto. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Suriata, I Nengah. 2011. *“Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi”*. Denpasar: Universitas Udayana.

- Sutabri, Tata. 2005. "*Sistem Informasi Manajemen*". Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Syahatan, Husein. 2004. "*Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal*". Surabaya: Pustaka Progresif.
- Taufiq, Rohmat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Tim Pengembang Aplikasi SIMDA. 2010. *Pedoman Pengoprasian SIMDA BMD*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



Lampiran 1 Wawancara dengan Pengelola SIMBADA Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar



Lampiran Wawancara dengan Narasumber

No.	INFORMAN	HASIL WAWANCARA
1	Bapak Endro pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB di Ruang Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="802 555 1460 846">1. Sebenarnya Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan pegawai BPKAD dalam melakukan pengelolaan barang daerah. Selain itu dengan adanya SIMBADA juga diharapkan pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai.<li data-bbox="802 846 1460 1563">2. Pengembangan sistem dari manual ke elektronik bertujuan untuk menciptakan kecepatan dan juga ketepatan waktu dalam pengelolaan barang daerah. Perencanaan pengembangan dalam pengelolaan barang daerah dilakukan pada tahun 2009 dan baru benar terimplementasi pada tahun 2010. Perencanaan ini dibuat untuk dapat mengubah sistem pengelolaan barang daerah dari manual menjadi elektronik. Selain itu perencanaan ini juga melibatkan pemerintah daerah dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah. Memang dalam perencanaan sudah akan dilakukan secara elektronik secara menyeluruh namun karena belum <i>online</i> sehingga masih diperlukan <i>print out</i> sebagai arsip dan juga cara mengecek apabila terjadi kekeliruan.<li data-bbox="802 1563 1460 1899">3. SIMBADA di <i>install</i> di setiap SKPD dalam bentuk <i>microchip</i> yang kemudian diinstall di <i>laptop</i> atau unit <i>computer</i> yang memang disediakan khusus untuk pengelolaan barang daerah dan keuangan daerah. Untuk unit <i>computer</i> dan <i>laptopnya</i> harus <i>windows XP</i> minimal agar mempermudah dalam proses penginstalan.<li data-bbox="802 1899 1460 2107">4. Jadi pada intinya SIMBADA itu tampilannya ada tiga pertama adalah kotak yang menampilkan beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk memasukkandata maka klik <i>entry</i> kemudian yang kedua adalah <i>form-</i>

	<p><i>form</i> yang harus diisi pilihan apakah akan menambah atau mengurangi barang yang sudah <i>dientry</i> dan seperti itu selanjutnya karena SIMBADA itu akan langsung menampilkan harga dan totalnya berapa kemudian yang ketiga adalah <i>browse</i> yaitu mulai memasukkan barang sesuai dengan kode barang.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Apabila menggunakan SIMBADA harus memiliki <i>ID</i> dan <i>Password</i> yang digunakan sebagai kode untuk dapat masuk dalam aplikasi SIMBADA. Hal ini digunakan untuk menjaga agar tidak ada penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi dan juga pengaturan SIMBADA.6. <i>Data Entry</i> merupakan salah satu menu yang sering digunakan karena data <i>entry</i> digunakan dalam pendataan barang atau ast daerah yang masuk apa saja dimasukkan ke dalam data <i>entry</i> mulai dari sub <i>menu</i> perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi7. Sebenarnya produk SIMBADA dibuat untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas pengelolaan barang daerah. Sehingga muncul keefektivan dan cepat dalam penyajian data karena pada saat menggunakan SIMBADA hanya membutuhkan waktu 2-3 jam saja walaupun butuh ketelitian.8. Untuk Monitoring dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkonsiliasi dengan (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Monitoring dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan tujuan untuk mengetahui adanya perubahan data untuk maintenece aplikasi di SKPD apabila ada permasalahan karena apabila pemantauannya terlalu lama maka yang terjadi adalah saya sebagai pengelola
--	---

mengalami banyak permasalahan dalam pengecekan aset daerah tersebut. Sedangkan untuk SIMBADA selalu diberikan pembaharuan setiap tahun karena pembelanjaan rekening setiap tahun selalu berubah.

9. Biasanya banyak para pengelola barang daerah yang masih kurang teliti dalam melakukan penatausahaan barang karena masih sering saya temui beberapa SKPD yang bolak-balik ke BPKAD hanya karena beberapa barang tidak sesuai, kelebihan dan salah input. Sehingga ketelitian SKPD ini masih harus terus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan aset dalam SIMBADA.
10. Biasanya apabila terjadi masalah dalam melakukan penginputan aset atau barang daerah maka para pengurus barang di SKPD meminta tolong kepada BPKAD untuk membenarkan sehingga proses penginputan menjadi berhasil. Sedangkan saya selaku kepala sub bagian pengelolaan barang daerah tidak pernah meminta tolong pada staff saya karena yang tahu mengenai SIMBADA yang paling banyak hanya saya kemarin saya sudah melakukan pelatihan juga dan masih banyak yang salah juga. Kendala dalam penggunaan aplikasi elektronik adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dan terutama dari sisi kemampuan dalam hal penguasaan teknologi. Sangat terbatasnya personil yang paham mengenai penggunaan SIMBADA pada masing-masing SKPD menjadi kendala yang utama. Kemudian para pengelola barang di SKPD hanya bisa menggunakan aplikasi sesuai dengan yang dianjurkan tanpa tahu dan paham apa fungsi masing-masing menu dari aplikasi tersebut.

		<p>11. SIMBADA merupakan produk pusat yang digunakan oleh daerah sebagai aplikasi untuk daerah dalam mengatur pengelolaan barang daerah.Regulasi dalam pengelolaan barang daerah melalui SIMBADA belum ada di Kabupaten Blitar dan sebaiknya diadakan karena berkaitan dengan penggunaan SIMBADA di daerah.</p>
<p>2.</p>	<p>Bapak Faisal pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pengelolaan barang daerah memang harus dilakukan pengembangan sistem karena mengingat bahwa kebutuhan SKPD semakin banyak sehingga diperlukan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya. Kemudian yang menjadi fokus dari perencanaan pengembangan ini adalah sistem manajemennya.Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan sistem dari manual menuju elektronik. Hal ini merupakan bentuk pembaruan cara terkini agar pengelolaan barang daerah akan berjalan lebih cepat. 2. Jadi perencanaan sebelum pengembangan pada barang adalah pengembangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang disebut Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) adalah aplikasi yang dalam pengembangannya manual menjadi sistem informasi manajemen berbasis elektronik yang digunakan dalam pengelolaan barang daerah pada setiap SKPD untuk meningkatkan kecepatan dan juga ketepatan waktu karena SIMBADA sendiri ini bisa mempercepat penyelesaian tugas yang awalnya seharian sampek lembur cukup dengan SIMBADA bisa 2-3 jam selesai. 3. Pelaksanaan pengembangan sistem dari manual ke sistem elektronik itu di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan PP No. 6 Tahun 2006

		<p>tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengatur pemisahan fungsi antara pengelolan barang dan pengguna barang, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p>4. Pada awal pelaksanaan SIMBADA untuk pengawasan monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung oleh bidang aset dan mendapatkan pendampingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan karena BPKP ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai badan yang membuat sekaligus mendampingi dalam pembuatan SIMBADA sebagai sistem dalam pengelolaan barang daerah kemudian setelah berjalan lima tahun yang melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada SIMBADA dilakukan oleh BPKP</p> <p>5. Pada awal pelaksanaan SIMBADA untuk pengawasan monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung oleh bidang aset dan mendapatkan pendampingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan karena BPKP ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai badan yang membuat sekaligus mendampingi dalam pembuatan SIMBADA sebagai sistem dalam pengelolaan barang daerah kemudian setelah berjalan lima tahun yang melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada SIMBADA dilakukan oleh BPKP.</p>
<p>3.</p>	<p>Bapak Saikhu pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 08.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p>	<p>1. Jadi perencanaan pengembangan pengelolaan barang daerah ini dilakukan tahun 2009 kemudian baru benar-benar terimplementasi pada tahun 2010. Perencanaan pengembangan sistem dari manual menjadi elektronik ini dilihat berdasarkan kebutuhan dari masing-</p>

	<p>masing pengguna barang. Pengembangan pada pengelolaan barang daerah ini yang awalnya manual menjadi elektronik ini disebut dengan Sistem informasi Manajemen dalam Pengelolaan barang Daerah (SIMBADA) yang berupa aplikasi untuk digunakan dalam pengelolaan barang daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pada pengelolaan barang daerah didasarkan pada sistem regulasi yang ada kemudian juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang masih dalam kategori cukup. Dengan menggunakan aplikasi SIMBADA, masing-masing SKPD menyajikan data barang yang ada dalam penguasaannya secara mandiri. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diwakili oleh BPKAD melakukan rekapitulasi seluruh barang yang ada di masing-masing SKPD dengan mekanisme <i>export/import</i>, selain laporan dalam bentuk <i>print out SIMBADA</i>”3. Kode Rekening dalam SIMBADA adalah kode yang digunakan untuk memasukkan nomor barang karena pada dasarnya SIMBADA itu pendataan barang yang menggunakan kode yang dihimpun dalam rekening yang rekening ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pembelanjaan daerah.4. Biasanya apabila terjadi masalah dalam melakukan penginputan aset atau barang daerah maka para pengurus barang di SKPD meminta tolong kepada BPKAD untuk membenarkan sehingga proses penginputan menjadi berhasil. Sedangkan saya selaku kepala sub bagian pengelolaan barang daerah tidak pernah meminta tolong pada staff saya karena yang tahu mengenai SIMBADA yang paling banyak hanya saya kemarin saya sudah
--	---

		<p>melakukan pelatihan juga dan masih banyak yang salah juga.</p> <p>5. Pengelola SIMBADA adalah daerah yang diwakili oleh BPKAD sedangkan untuk evaluasi pembelanjaan daerah di evaluasi oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran dengan tujuan untuk dapat mengetahui data-data, rekening pembelanjaan daerah.</p> <p>6. Sebenarnya SIM nya termasuk SIMBADA sudah bagus hanya permasalahan yang belum bisa diselesaikan adalah masalah sumber daya manusia yang belum mampu menggunakan sistem baru yang bersifat elektronik. Sehingga diperlukan evaluasi dan juga pelatihan untuk menghadapi masalah tersebut.</p>
<p>4.</p>	<p>Ibu Yusan pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p>	<p>1. Dalam pengelolaan barang daerah memerlukan sarana dan prasarana yang mumpuni yaitu berupa <i>laptop</i> dan <i>flashdisk</i>. Dalam hal sarana <i>laptop</i> sudah ada namun <i>laptop</i> sebagai sarana ini sering <i>error</i> karena penggunaan dalam <i>penginputan</i> SIMBADA dan SIMDA yang digunakan tetap hanya pada satu <i>laptop</i> untuk masing-masing. Jadi jika terjadi <i>keeroran</i> maka langsung lapor BPKAD saja. Sedangkan untuk ruangan aset khususnya barang daerah belum ada ruangan khusus karena keterbatasan ruangan oleh karena itu tidak ada ruangan khusus untuk SIMBADA.</p> <p>2. Dalam penggunaan SIMBADA itu biasanya yang sering terjadi adalah <i>error</i>, lupa cara penggunaan dan sistematikanya sehingga saya sebagai pengguna SIMBADA terkadang masih harus bertanya ke BPKAD atau ke SKPD lain ketika apa yang saya klik itu salah sehingga menimbulkan <i>ke-erorran</i>. Sehingga yang terjadi data tidak dapat diinput dengan sempurna.</p>


5.	Ibu Nur pada tanggal 3 Februari 2015 pukul 09.00 WIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam pengelolaan barang daerah harus menggunakan <i>laptop</i> dan <i>flashdisk</i>. Dalam hal sarana <i>laptop</i> sudah ada namun <i>laptop</i> sebagai sarana ini sering <i>error</i> karena penggunaan dalam penginputan SIMBADA dan SIMDA yang digunakan tetap hanya pada satu <i>laptop</i> untuk masing-masing. Jadi jika terjadi keerroran maka langsung lapor BPKAD saja. Sedangkan untuk ruangan aset khususnya barang daerah belum ada ruangan khusus karena keterbatasan ruangan oleh karena itu tidak ada ruangan khusus untuk SIMBADA.2. Terkadang dalam menggunakan SIM ini itu agak sulit memahami cara-cara apa yang harus menjadi urutannya karena bahasanya masih menggunakan bahasa yang tidak dimengerti dan hampir sama sehingga memerlukan catatan kecil untuk ditulis urutannya kemudian baru bisa digunakan sebagai acuan atau terkadang meminta tolong dengan SKPD lain untuk membimbing.3. Kadang masih terjadi kelupaan dalam penginputan barang karena modelnya berganti, pilihannya banyak sehingga masih membutuhkan bimbingan untuk dapat melakukan penginputan barang karena kadang-kadang merasa harus menyocokkan penginputan barang dengan aturan dari SIMBADA tersebut.
6.	Ibu Tria pada tanggal 30 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	<ol style="list-style-type: none">1. Pada awalnya kebutuhan akan SIMBADA ini terjadi karena adanya masalah dalam hal pengelolaan barang daerah yang terkesan sulit dan lama dalam hal penatausahaan sehingga diperlukan sebuah sistem yang baru untuk dapat mengelola barang daerah. Sedangkan untuk mencapai pengelolaan barang ini perlu adanya ketelitian dalam penginputan barang

		<p>karena banyaknya form yang harus diisi agar pendataan benar-benar <i>valid</i>.</p> <p>2. SIMBADA itu dibuat berdasarkan kebutuhan yang diputuskan oleh pusat berupa rekening. Sedangkan untuk pengembangannya hanya perubahan pada rekening itu selain itu juga versi dan <i>wallpaper</i> saja pada tahun 2008-2014 berwarna biru sedangkan pada tahun 2015 itu menggunakan <i>wallpaper</i> warna hijau.</p>
7.	<p>Ibu Ifa pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p>	<p>1. Dalam pengelolaan barang daerah yang digunakan adalah <i>laptop</i> atau <i>computer</i> dan juga ada <i>printer</i> yang digunakan. Memang seharusnya para praktiknya sudah menggunakan elektronik secara total. Namun hal ini dilakukan karena adanya masalah ketika <i>servererror</i> dan pengecekan dan juga arsip untuk SKPD sendiri. Kemudian seperti dilihat untuk ruangan sendiri masih ada salam satu ruangan belum ada ruangan khusus. Jadi ruangnya tidak ada sudah jadi satu dengan <i>staff</i> lain.</p> <p>2. Masalah utama yang muncul sebagai kendala dalam pengelolaan barang daerah adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kurang mumpuni dan tidak mengerti bagaimana menggunakan computer membuat masalah ini harus dilakukan pelatihan secara berkala dari pemerintah selaku kepala daerah sehingga meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam penggunaan SIMBADA sebagai sebuah aplikasi yang pada esensinya membantu dalam pengelolaan dan kemudahan dalam pengelolaan barang daerah.</p>
8.	<p>Ibu Uli pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 09.00 WIB dilakukan di Ruang</p>	<p>1. Dengan adanya pembaruan sistem ini maka kebutuhan sarana dan prasarana juga harus dipenuhi salah satunya <i>laptop</i> dan juga <i>printer</i> serta ruangan yang memadai karena</p>

	<p>Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p>	<p>pengelolaan aset termasuk barang daerah juga merupakan salah satu bagian yang penting berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh daerah. Tetapi seperti yang terlihat untuk bagian umum ada SIMDA dan SIMBADA yang masing-masing satu <i>laptop</i> jika <i>server error</i> maka semua <i>error</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam penggunaan sistem informasi manajemen yang berbasis elektronik ini harus didasarkan pada ketelitian. Apabila tidak teliti maka harus mengulang dari awal karena pendataannya masih manual tetapi pada saat pengelolaan sudah menggunakan elektronik sebagai sarana untuk penatausahaan aset atau barang daerah tersebut
<p>9.</p>	<p>Ibu Frida pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan akan kecepatan dalam pengelolaan barang daerah membuat harus adanya pengembangan dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu kemudahan dalam pengecekan aset daerah menjadi lebih cepat walaupun membutuhkan ketelitian karena apabila salah ditengah-tengah maka harus mengulang dari awal. 2. Kalau membicarakan masalah sistem maka yang harus dilakukan adalah pembelajaran dan pemahaman sedangkan pemahaman mengenai (Sistem Informasi Manajemen) masih kurang terutama elektronik. Oleh karena itu kadang pengelola barang atau aset itu cenderung memasukkan barang asal saja akhirnya nanti tidak <i>match</i> pada saat pengecekan ulang sehingga akan memakan waktu.
<p>10.</p>	<p>Ibu Lita pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 11.00 WIB dilakukan di Bagian Umum Sekretariat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk dapat mengakses SIMBADA maka diperlukan <i>User ID</i>, <i>Password</i> yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat masuk dan bisa mengakses SIMBADA sedangkan untuk

	Kabupaten Blitar	<p>akses itu untuk <i>ID</i> dan <i>password</i> sudah ditentukan dari pusat.</p> <ol style="list-style-type: none">Hal yang paling penting dari penggunaan SIMBADA sebagai pengelola aset daerah adalah ketelitian karena macam barang yang dimiliki memang sangat beragam dan juga terkadang nama yang hampir mirip seperti air conditioner dan ac itu berbeda arti. Namun masih ada yang salah dalam melakukan pengelolaan aset atau barang daerah tersebut.
11.	Ibu Endang pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	<ol style="list-style-type: none">Pengembangan yang nyata dalam pengelolaan barang daerah memang diberlakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai sarana dalam mempermudah SKPD untuk dapat mengelola barang miliknya yang kemudian akan dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar berupa laporan elektronik yang bisa di masukkan di <i>flasdisk</i> dan juga dalam <i>print out</i>. Perencanaan awal hingga saat ini belum berubah adalah pengembangan sistem manajemen atau pengelolaan barang daerah yaitu berawal dari manual menjadi elektronik. Hal ini dikarenakan juga kebutuhan pengurus SKPD yang juga semakin cepat setiap harinya.Pada perencanaan awal adanya sistem pengelolaan barang daerah yang bersifat elektronik pemerintah pusat menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping dalam pelaksanaan rencana pengembangan sistem tersebut. Jadi BPKP memberikan wakil untuk setiap daerah yang bertugas untuk mengawasi apabila terjadi masalah dalam penggunaan sistem yang baru tersebut.SIMBADA itu diadakan untuk membantu pengelolaan barang daerah di Kabupaten Blitar. Peraturan Daerah itu belum diharuskan

	<p>di kabupaten Blitar. Namun seharusnya perlu diadakan agar memiliki panduan yang jelas agar SIMBADA yang juga merupakan sebuah aplikasi dalam pengelolaan barang daerah ini memiliki dasar hukum dan juga panduan yang jelas dalam penggunaannya.</p>
--	---





**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Tahun Anggaran 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (SKPD)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				292.150.000,00	409.010.000,00	350.580.000,00	116.860.000,00	1.168.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	DPPKAD	12 bulan		292.150.000,00	409.010.000,00	350.580.000,00	116.860.000,00	1.168.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.420.891.375,00	3.898.667.925,00	138.129.650,00	42.476.550,00	5.500.165.500,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 13	Pengadaan Tanah Asset Pemkab Blitar	DPPKAD	12 bulan		1.250.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala Stadion dan Gedung Serbaguna	DPPKAD	12 bulan		19.691.375,00	22.667.925,00	19.429.650,00	6.476.550,00	68.265.500,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPPKAD	12 bulan	3	151.200.000,00	126.000.000,00	118.700.000,00	36.000.000,00	431.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				24.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	DPPKAD	10 org		24.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				8.400.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	14.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 07	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPPKAD	12 bulan		8.400.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	14.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1.304.876.450,00	3.555.293.135,00	2.021.149.580,00	1.074.701.385,00	7.956.020.550,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01	Penyusunan analisa standar belanja	Dinas PPKAD Kab Blitar	100	3	0,00	370.411.500,00	70.411.500,00	0,00	440.823.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Dinas PPKAD Kab Blitar	100	3	0,00	132.873.750,00	132.873.750,00	0,00	265.747.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dinas PPKAD Kab Blitar	100	3	0,00	144.321.250,00	144.321.250,00	0,00	288.642.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012	DPPKAD	9 bulan		25.655.675,00	119.356.350,00	94.450.675,00	0,00	239.462.700,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012	DPPKAD	9 bulan		25.506.250,00	126.750.000,00	94.993.750,00	0,00	247.250.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Dinas PPKAD Kab Blitar	90	3	63.511.875,00	141.936.875,00	63.511.875,00	63.511.875,00	332.472.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	DPPKAD	12 bulan		56.341.300,00	805.952.820,00	47.959.560,00	15.986.520,00	926.240.200,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	DPPKAD	90 SKPD		0,00	49.707.500,00	50.292.500,00	0,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21	Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah	DPPKAD	12 bulan		16.250.000,00	22.750.000,00	19.500.000,00	6.500.000,00	65.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22	Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar	DPPKAD	12 bulan		41.250.000,00	57.750.000,00	49.500.000,00	16.500.000,00	165.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 23	Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD TA 2013	DPPKAD	6 kali rekonsiliasi		42.375.000,00	14.991.000,00	12.933.000,00	4.701.000,00	75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24	Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat	DPPKAD	12 bulan		11.250.000,00	15.750.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	45.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan pelaporan bagi hasil pajak	DPPKAD	12 bulan		11.687.500,00	16.362.500,00	14.025.000,00	4.675.000,00	46.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26	Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas	DPPKAD	12 bulan		4.625.000,00	6.475.000,00	5.550.000,00	1.850.000,00	18.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27	Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dinas PPKAD Kab Blitar	100	3	34.683.750,00	0,00	34.683.750,00	0,00	69.367.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28	Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD	Dinas PPKAD Kab Blitar	100	3	28.350.000,00	0,00	74.454.250,00	74.454.250,00	177.258.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29	Sosialisasi publikasi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui mass media	DPPKAD	6 bulan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 30	Optimalisasi fasilitasi dan pelayanan pajak daerah	DPPKAD	12 bulan		56.875.000,00	44.625.000,00	38.250.000,00	12.750.000,00	152.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 31	Penyiapan perangkat pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah	DPPKAD	12 bulan		180.325.000,00	975.675.000,00	206.950.000,00	65.050.000,00	1.428.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	DPPKAD	12 bulan		87.444.350,00	205.942.090,00	124.473.220,00	76.357.740,00	494.217.400,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33	Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014	Dinas PPKAD Kab Blitar	100	3	0,00	0,00	0,00	526.027.500,00	526.027.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 34	Sosialisasi pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah	DPPKAD	12 bulan		75.000.000,00	105.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	300.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35	Intensifikasi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	DPPKAD	12 bulan	3	113.987.500,00	148.662.500,00	515.512.500,00	171.837.500,00	950.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36	Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan Pengelolaan Keuangan	Dinas PPKAD Kab Blitar	100	3	96.208.750,00	0,00	96.208.750,00	0,00	192.417.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39	Verifikasi RKA-SKPD dan RKAP-SKPD se Kabupaten Blitar		100	3	26.794.250,00	0,00	26.794.250,00	0,00	53.588.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 46	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga			3	45.343.000,00	0,00	0,00	0,00	45.343.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 47	Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2013	Dinas PPKAD Kab. Blitar	100 %	3	211.412.250,00	0,00	0,00	0,00	211.412.250,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.05 . 18	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota				169.858.425,00	113.938.735,00	103.988.010,00	48.195.530,00	435.980.700,00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 07	Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar	DPPKAD	258 org		86.201.000,00	0,00	0,00	0,00	86.201.000,00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 09	Penelitian dan Verikasi SPP, SPM, SPJ. dan Dokumen Keuangan	DPPKAD	12 bulan		19.975.500,00	37.345.700,00	37.848.100,00	21.482.700,00	116.652.000,00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 10	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar	DPPKAD	12 bulan		40.316.925,00	58.835.535,00	43.399.910,00	18.625.330,00	161.177.700,00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 11	Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)	DPPKAD	89 SKPD		18.825.000,00	10.425.000,00	16.200.000,00	5.550.000,00	51.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah	DPPKAD	10 wilayah		4.540.000,00	7.332.500,00	6.540.000,00	2.537.500,00	20.950.000,00
1.20 . 1.20.05 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				247.050.000,00	41.370.000,00	35.460.000,00	11.820.000,00	335.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 23 . 04	Penyusunan sistem informasi pendataan pajak daerah	DPPKAD	12 bulan		247.050.000,00	41.370.000,00	35.460.000,00	11.820.000,00	335.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				160.212.500,00	91.297.500,00	78.255.000,00	26.085.000,00	355.850.000,00
1.20 . 1.20.05 . 26 . 07	Sosialisasi Pajak Daerah	DPPKAD	12 bulan		120.375.000,00	35.525.000,00	30.450.000,00	10.150.000,00	196.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 26 . 08	Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah	DPPKAD	12 bulan		39.837.500,00	55.772.500,00	47.805.000,00	15.935.000,00	159.350.000,00
1.20 . 1.20.05 . 32	Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah				290.383.625,00	406.537.075,00	348.460.350,00	116.153.450,00	1.161.534.500,00
1.20 . 1.20.05 . 32 . 02	Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	DPPKAD	12 bulan		25.633.750,00	35.887.250,00	30.760.500,00	10.253.500,00	102.535.000,00
1.20 . 1.20.05 . 32 . 03	Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar	DPPKAD	12 bulan		8.566.625,00	11.993.275,00	10.279.950,00	3.426.650,00	34.266.500,00
1.20 . 1.20.05 . 32 . 04	Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Daerah	DPPKAD	12 bulan		26.972.625,00	37.761.675,00	32.367.150,00	10.789.050,00	107.890.500,00
1.20 . 1.20.05 . 32 . 05	Operasional Pengelolaan Tanah eks Bengkok di Kelurahan	DPPKAD	12 bulan		22.010.625,00	30.814.875,00	26.412.750,00	8.804.250,00	88.042.500,00
1.20 . 1.20.05 . 32 . 06	Pendataan dan Penilaian Asset Pemerintah Kabupaten Blitar	DPPKAD	185 UPB		100.000.000,00	140.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	400.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 32 . 07	Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah	DPPKAD	12 bulan		81.925.000,00	114.695.000,00	98.310.000,00	32.770.000,00	327.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 32 . 08	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah	DPPKAD	80 SKPD		25.275.000,00	35.385.000,00	30.330.000,00	10.110.000,00	101.100.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
JUMLAH					3.917.822.375,00	8.516.114.370,00	3.097.622.590,00	1.436.291.915,00	16.967.851.250,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BLITAR, 30 January 2013
Kepala Badan PKAD Kabupaten Blitar

Drs. MAHADHIN C.U, MM
NIP. 19621201 199003 1 009

Drs. MAHADHIN CU, MM
NIP. 19621201 199003 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. MIFTAHUDIN, MM	19581004 198703 1 007	Asisten Administrasi dan Umum	
2	Ir. MANGATAS L TOBING, MSi	19560324 198603 1 007	Kepala BAPPEDA	
3	Drs. HERU IRAWAN, MSi	19591212 198003 1 020	Kepala Bagian Pembangunan	